

**PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM
MEMBENTUK *DEFENSE MECHANISM* TERHADAP KLIEN
ANAK PENGGUNA NARKOBA DI BAPAS KELAS I SEMARANG**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam (BPI)

Oleh :

Ayu Wulandari

1901016137

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

SEMARANG

1445 H / 2023 M

NOTA PEMBIMBING

NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 1 (Satu) eksemplar

Hal : **Persetujuan Naskah Skripsi**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa naskah skripsi saudara:

Nama : Ayu Wulandari

NIM : 1901016137

Fakultas : Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Jurusan : Bimbingan dan Penyuluhan Islam


Judul : **PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN
DALAM MEMBENTUK *DEFENSE MECHANISM*
TERHADAP KLIEN ANAK PENGGUNA
NARKOBA DI RAPAS KELAS 1 SEMARANG**

Dengan ini kami menyatakan telah menyetujui naskah tersebut dan oleh karenanya mohon untuk segera diujikan. Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 15 Desember 2023

Pembimbing,


Yuli Nurkhatanah, S.Ag. M. Hum
NIP. 197107291997032005

PENGESAHAN

SKRIPSI


PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM MEMBENTUK *DEFENSE MECHANISM* TERHADAP KLIEN ANAK PENGGUNA NARKOBA DI BAPAS KELAS I SEMARANG

Oleh:
Ayu Wulandari
1901016137

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 27 Desember 2023 dan dinyatakan LULUS memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Susunan Dewan Penguji

Ketua Dewan Penguji




H.H. Widayat Mintarsih, M.Pd
NIP. 196909012005012001

Sekretaris Dewan Penguji



Yuli Nurkhasanah, S.Ag. M.Hum
NIP. 197107291997032005

Penguji I



Dra. Marvatul Kibtiyah, M.Pd
NIP. 196801131994032001

Penguji II



Ayu Faiza Algifahmy, M.Pd
NIP. 199107112019032018

Mengetahui,
Pembimbing



Yuli Nurkhasanah, S.Ag. M.Hum
NIP. 197107291997032005

Disahkan oleh:
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Semarang, Desember 2023



Prof. Dr. H. Ilyas Supena, M.Ag
NIP. 197204102001121003

PERNYATAAN

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ayu Wulandari

Nim : 1901016137

Jurusan : Bimbingan Penyuluhan Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya penulis sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang tidak pernah diajukan dengan memperoleh gelar kesarjanaan di salah satu perguruan tinggi di lembaga Pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan didalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 15 Desember 2023



Ayu Wulandari

NIM. 1901016137

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang, bahwa atas rahmat, taufiq, hidayah, serta inayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Akhiruz Zaman Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang membawa kita dari zaman jahiliyyah menuju zaman Islamiyyah semoga kita termasuk kedalam ummat beliau. Aamiin.

Skripsi yang berjudul **Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Membentuk *Defense Mechanism* Terhadap Klien Anak Pengguna Narkoba Di BAPAS Kelas 1 Semarang**, ini dapat terselesaikan, disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata satu (S.1) Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang. Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum dapat dikatakan sempurna. Namun berkat keyakinan, kerja keras, motivasi, dukungan, arahan, do'a dan bimbingan dari berbagai pihak menjadikan penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, secara khusus penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor UIN Walisongo Semarang Prof. Dr. Nizar Ali, M.Ag. beserta staf dan jajarannya.
2. Dekan Fakultas Dakwah dan komunikasi UIN Walisongo Semarang Prof. Dr. H. Ilyas Supena, M. Ag beserta jajarannya.
3. Ibu Dr. Ema Hidayanti, M.S.i, selaku ketua Jurusan dan Ibu Widayat Mintarsih, M.Pd selaku sekretaris jurusan BPI UIN Walisongo Semarang
4. Ibu Yuli Nurkhasanah, S.Ag. M.Hum, selaku dosen pembimbing penulis yang telah sabar dan meluangkan waktunya untuk membimbing sehingga karya ilmiah ini dapat terselesaikan.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang
6. Bapak Sarwito selaku Kepala BAPAS Kelas 1 Kota Semarang, beserta para pembimbing kemasyarakatan yang sudah mengizinkan penelitian, sehingga penelitian ini dapat selesai dengan baik.
7. Kedua orangtua saya tercinta, Bapak M Tasor dan Ibu Yuliatun, serta adik-adik saya, Bintang Citra Lestari dan Alif Alirsyad, yang selalu mencurahkan kasih sayangnya lewat bentuk dukungan baik moril maupun materil dengan tulus sepenuh hati serta tidak lupa juga atas doa-doa yang selalu diberikan untuk penulis.
8. Teman-teman seperjuangan BPI angkatan 2019 khususnya kelas BPI-D
9. Berbagai pihak yang tidak dapat di sebutkan satu persatu yang secara tidak langsung telah membantu, baik moral maupun material dalam penyusunan skripsi.

Semoga Allah SWT. membalas pengorbanan dan kebaikan mereka semua dengan sebaik-baiknya. Pada akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan para pembaca umumnya.

Semarang, 15 Desember 2023
Penulis

Ayu Wulandari

NIM. 1901016137

PERSEMBAHAN

Sebagai rasa hormat, karya sederhana ini saya persembahkan kepada:

1. Orangtua tercinta, M Tasor dan Yuliatun, adik-adik saya serta keluarga besar yang telah melimpahkan kasih sayang, memberikan nasehat, motivasi, dukungan dan do'a kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan study di Fakultas dakwah dan komunikasi UIN Walisongo.
2. Almamater Jurusan Bimbingan Dan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang memberikan kesempatan peneliti untuk menimba ilmu, memperluas dan memperdalam pengetahuan.

MOTTO

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ

“Barang siapa yang berjalan untuk mencari ilmu,
Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga”

(HR. Muslim No. 2699)

ABSTRAK

Ayu Wulandari, (1901016137). Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Membentuk *Defense Mechanism* Terhadap Klien Anak Pengguna Narkoba Di BAPAS Kelas 1 Semarang. Program Strata 1 jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang, 2023.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tahapan bimbingan kemasyarakatan dalam membentuk *defense mechanism* terhadap klien anak pengguna narkoba dan untuk mengetahui peran pembimbing kemasyarakatan dalam membentuk *defense mechanism* terhadap klien anak pengguna narkoba di BAPAS Kelas 1 Semarang. Partisipan penelitian terdiri dari klien anak pengguna narkoba dan pembimbing kemasyarakatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan fenomenologi.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa, Pelaksanaan bimbingan kemasyarakatan menggunakan beberapa tahapan pelaksanaan yaitu: Tahap awal, melakukan identifikasi masalah dan menyusun rencana program bimbingan berdasarkan profiling serta hasil asesmen, dalam tahap ini klien anak masih dikatakan belum sepenuhnya mau terbuka kepada pembimbing. Tahap lanjutan, pembimbing melakukan litmas, memberikan bimbingan yang sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan klien, bimbingan yang diberikan berupa bimbingan spiritual, bimbingan mental, bimbingan sosial dan kepribadian, sehingga klien anak semakin menunjukkan perbaikan pada dirinya. Tahap akhir, melakukan evaluasi, asesmen dan membuat litmas bimbingan untuk menentukan klasifikasi bimbingan tahap akhir. Dalam tahap ini klien anak sudah mampu membentuk *defense mechanism* sehingga klien mampu untuk menangani dan menguasai situasi tidak menyenangkan yang menekan akibat dari masalah yang sedang dihadapinya Klien anak yang awalnya memiliki masalah menjadi lebih baik dan memiliki persepsi yang lebih positif tentang masalah yang mereka alami dan masa depan mereka.

Terdapat beberapa peran pembimbing kemasyarakatan dalam membentuk *defense mechanism* bagi klien anak yaitu sebagai *pembimbing*, membimbing dan mengarahkan klien anak serta memberikan informasi terhadap klien anak yang membutuhkan bantuan untuk dapat memahami situasi yang dihadapi, membantu mereka mengatasi tantangan, memperoleh pemahaman yang baik, mendapatkan dukungan yang diperlukan untuk memulihkan diri dan membentuk masa depan yang lebih baik sehingga klien anak dapat membentuk *Defense Mechanism* bentuk sublimasi. Sebagai *motivator*, mendorong maupun menguatkan pada perubahan perilaku klien anak menjadi lebih baik, sehingga klien anak dapat membentuk *Defense Mechanism* bentuk supresi dan humor. Sebagai *pemberi pertimbangan dalam pengambilan keputusan* secara rasional masalah mereka serta berbagai alternatif yang masih terbuka sebagai solusi dari situasi yang terjadi pada klien anak dalam upaya membentuk *defense mechanism* bagi klien anak sehingga klien anak dapat membentuk *Defense Mechanism* bentuk kompensasi.

Kata kunci: Pembimbing Kemasyarakatan, *Defense Mechanism*, Klien Anak

DAFTAR ISI

NOTA PEMBIMBING	i
PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	v
PERSEMBAHAN	vii
MOTTO.....	viii
ABSTRAK	ix
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Tinjauan Pustaka	9
F. Metodologi Penelitian	12
G. Sistematika Penulisan Skripsi	17
BAB II.....	18
PEMBIMBING KEMASYARAKATAN, DEFENSE MECHANISM DAN KLIEN ANAK PENGGUNA NARKOBA	18
A. Tinjauan Pembimbing Kemasyarakatan	18
1. Pengertian Pembimbing Kemasyarakatan	18
2. Peran Pembimbing Kemasyarakatan	19
3. Tahapan Pelaksanaan Bimbingan Kliem Anak	25
B. Defense Mechanism	28
1. Pengertian Defense Mechanism	28
2. Fungsi Defense Mechanism.....	30
3. Jenis-jenis Defense Mechanism.....	31
4. Faktor Penyebab Defense Mechanism	37
5. Indikator Defense Mechanism.....	38
C. Kliem Anak Pengguna Narkoba.....	39
1. Pengertian Kliem Anak.....	39
2. Anak Pengguna Narkoba	40

D. Urgensi Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Membentuk <i>Defense Mechanism</i> Terhadap Klien Anak Pengguna Narkoba	42
BAB III.....	45
BIMBINGAN KEMASYARAKATAN DAN <i>DEFENSE MECHANISM</i>	45
A. Profil BAPAS Kelas 1 Semarang	45
B. Pelaksanaan Bimbingan Kemasyarakatan Kepada Klien Anak Pengguna Narkoba di BAPAS Kelas 1 Semarang	47
C. Tugas dan Tanggungjawab Pembimbing Kemasyarakatan Untuk Membentuk <i>Defense Mechanism</i> Terhadap Klien Anak Pengguna Narkoba di BAPAS Kelas 1 Semarang.....	52
BAB IV	63
ANALISIS PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM MEMBENTUK <i>DEFENSE MECHANISM</i> TERHADAP KLIEN ANAK PENGGUNA NARKOBA DI BAPAS KELAS 1 SEMARANG.....	63
A. Analisis Pelaksanaan Bimbingan Kemasyarakatan Kepada Klien Anak Pengguna Narkoba	63
B. Analisis Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Membentuk <i>Defense Mechanism</i> Terhadap Klien Anak Pengguna Narkoba di Bapas Kelas I Semarang.	65
BAB V	72
PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73
C. Penutup.....	73
Daftar Pustaka	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan titipan Allah kepada setiap orang tua, Anak merupakan bagian terpenting dalam sebuah keluarga (Nihaya, 2013:135). Selain itu anak juga merupakan penerus masa depan bagi suatu bangsa. Secara psikologi anak adalah periode perkembangan yang merentang dari masa bayi hingga usia 5 atau 6 tahun, periode ini biasanya disebut dengan periode prasekolah, yang kemudian berkembang setara dengan tahun-tahun sekolah dasar. Masa anak-anak adalah masa yang sangat rawan untuk melakukan tindakan, karena masa anak-anak suatu masa yang sangat rentan dengan berbagai keinginan dan harapan untuk mencapai sesuatu ataupun melakukan sesuatu. Masa pertumbuhan secara fisik dan mental, anak membutuhkan perawatan dan perlindungan yang khusus, serta perlindungan hukum baik sebelum maupun sesudah lahir. Pada hakikatnya anak tidak dapat menjaga dan melindungi dirinya sendiri dari berbagai tindakan kekerasan atau diskriminasi yang menimbulkan dampak kerugian mental, fisik, sosial, dan kehidupan anak.

Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan menurut pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan bahwa anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Astuti, dkk., 2013:16). Anak menurut Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Djamil, 2013: 29-31)

Penyalahgunaan narkoba dinilai cukup mengkhawatirkan di era globalisasi sekarang, terutama yang menimpa pada generasi muda. Meningkatnya penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu ketegangan psikososial sebagai dampak globalisasi yang dianggap

sebagai gejala *the agony of modernization* (Puteh, 2006:132). Era globalisasi yang terangkat ke permukaan, memunculkan persoalan yang kompleks dalam usaha pencapaian hasil yang optimal di tingkat global, baik itu dari aspek politik, ekonomi, teknologi dan budaya yang berimplikasi pada kebutuhan akan pengetahuan (Algifahmy, 2016:205). Era globalisasi saat ini dimana pesatnya perkembangan dan kemajuan teknologi dan informasi yang berdampak pada pergeseran pola pikir dan kebudayaan yang ada dimasyarakat yang memicu munculnya modus-modus kejahatan baru dimana peredaran narkoba tak lagi memandang usia. Penyalahgunaan narkoba merupakan fenomena sosial yang telah menjadi masalah sosial (Kibtyah, 2015:53). Penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda kian meningkat di Indonesia, penyimpangan perilaku anak muda tersebut dapat membahayakan generasi kedepan bangsa ini karena seseorang yang ketergantungan narkoba akan merasa ketagihan (sakau) yang mengakibatkan perasaan tidak nyaman bahkan perasaan sakit yang sangat pada tubuh. Berdasarkan data dari kominfo 2021 menjelaskan bahwa penggunaan narkoba berada di kalangan anak muda berusia 15-35 tahun dengan persentase sebanyak 82,4% berstatus sebagai pemakai, sedangkan 47,1% berperan sebagai pengedar, dan 31,4% sebagai kurir (Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba tahun 2021).

Menurut BNN tahun 2021 Penyalahgunaan narkoba terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, terlihat dari angka prevalensi penyalahgunaan narkoba yang selalu meningkat. Selama periode 2019-2021, angka prevalensi penyalahgunaan narkoba setahun pakai meningkat sebesar 0,15% dari 1,80% tahun 2019 menjadi 1,95% pada tahun 2021. Penyalahgunaan narkoba yang diperkirakan sebesar 3.662.646 orang penduduk usia 15-64 tahun selama setahun terakhir, meningkat sebanyak 243.458 orang dibanding tahun 2019 (3.419.188 orang). Sementara itu, angka prevalensi penyalahgunaan narkoba pernah pakai, meningkat sebesar 0,17% dari 2,4% tahun 2019 menjadi 2,57%. Apabila dilihat nilai absolutnya, pada tahun 2021 diperkirakan sebanyak 4.827.616 penduduk usia 15-64 tahun pernah memakai narkoba, jumlah ini lebih banyak 292.872 orang dibandingkan tahun 2019 (4.534.744 orang). Kenaikan angka prevalensi tersebut juga mencerminkan terjadinya peningkatan peredaran narkoba di masyarakat yang menyebabkan jumlah pemakai narkoba semakin bertambah hanya dalam kurun waktu dua tahun (Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba tahun 2021).

Penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu masalah utama di negara berkembang dengan populasi penduduk muda yang cukup besar. Penyalahgunaan narkoba tidak hanya mengancam kelangsungan hidup dan masa depan penyalahgunanya saja, namun juga masa depan bangsa dan negara, tanpa membedakan strata sosial, ekonomi, usia maupun tingkat

pendidikan. Penyalahgunaan narkoba dapat merusak generasi penerus bangsa karena tergerogoti zat adiktif penghancur syaraf otak. Jika hal tersebut dibiarkan, tentu akan berdampak hilangnya suatu generasi bangsa (lost generation) di masa depan. Penduduk usia muda cenderung memiliki risiko penyalahgunaan narkoba yang lebih besar dibandingkan penduduk lainnya. Penduduk usia muda dengan berbagai permasalahan pubertas, remaja yang sedang mencari jati diri, krisis identitas, serta kondisi mental yang labil, adalah kelompok yang sangat rentan terpapar penyalahgunaan narkoba. Tentunya kondisi ini merupakan peluang pasar yang cukup menjanjikan untuk peredaran obat-obatan terlarang karena dapat menghasilkan keuntungan.

Istilah narkoba dalam konteks Hukum Islam, tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Quran maupun dalam Sunnah. Dalam Al-Quran hanya menyebutkan istilah khamar, tetapi karena dalam teori Ilmu Ushul Fiqih, bila suatu hukum belum ditentukan status hukumnya maka bisa diselesaikan melalui metode qiyas (analogi hukum). (khudari bik: 1988:334). Ulama telah sepakat bahwa menyalahgunakan narkoba itu haram karena dapat merusak jasmani dan rohani umat manusia melebihi khamar. Penetapan hukum ini dilaksanakan dengan pendekatan *qiyas* (analogi hukum). Rasulullah SAW bersabda: “Setiap yang memabukkan adalah khamar. Setiap yang memabukkan pastilah haram.” (HR. Muslim, no. 2003). Pada hadith yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh memberi bahaya (mudharat) kepada orang lain." (HR. Ahmad, Ibnu Majah No. 2341). Penyalahgunaan narkoba dapat merusak kesehatan fisik dan mental, tertular virus HIV dan lain-lain. Hal tersebut telah dilarang oleh Allah SWT diantaranya seperti yang difirmankan oleh Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ
لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan*” (QS. Al-Maidah : 90)

Manusia memerlukan bantuan orang lain dalam menyelesaikan persoalan hidupnya. Sudah menjadi kewajiban kita sebagai warga negara muslim sekaligus sebagai mahluk sosial untuk saling menolong, berwasiat dalam kebaikan dan beramar ma'ruf nahi munkar. Keberadaan korban pengguna narkoba tidak bisa dibiarkan begitu saja, tetapi butuh

uluran tangan dan pertolongan dari semua pihak, masyarakat, pemerintah, swasta maupun aparat/instansi terkait. Dakwah dengan berbagai unturnya mempunyai tanggungjawab dalam menyelesaikan persoalan manusia. Salah satu kajian dalam ilmu dakwah adalah bimbingan dan konseling Islam (Riyadi,dkk. 2021:13). Dakwah dilakukan dengan berbagai jalan, salah satunya adalah bimbingan dan konseling, kedua hal ini dijadikan sebagai referensi dalam melaksanakan dakwah. Individu dibantu untuk menerima keadaan dirinya, baik kelebihan maupun keterbatasannya, serta mengenali kekuatan dan kelemahannya sebagai sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah SWT (Miftahul Huda,dkk.2023:229). Dalam hal ini pembimbing kemasyarakatan membantu individu memahami situasi dan kondisi yang sedang dihadapi saat ini. Mereka juga dibantu dalam merumuskan masalah yang dihadapi, mendiagnosis masalah tersebut, dan menemukan alternatif pemecahan masalah yang terbaik dan bermanfaat, dilihat dari setiap pertemuan pada lapor diri klien lebih banyak memberikan nasihat-nasihat baik itu nasihat keagamaan maupun nasihat melalui cerita-cerita atau pengalaman-pengalaman orang yang berhasil di lingkungan sekitar.

Di sisi lain, bagi pemakai narkoba, kondisi ini akan memberikan kerugian karena dampaknya tidak saja mempengaruhi kesehatan fisik, sosial, dan ekonomi pemakai narkoba, akan tetapi dapat juga menjadi beban yang besar bagi masyarakat. Bagi individu, efeknya bisa fisiologis dan psikologis yang secara bertahap akan mempengaruhi kehidupan masyarakat dan upaya produktif baik secara sosial maupun ekonomi (Cartwright, 2008; Peacock dkk., 2018). Selain kesehatan fisik menurun, narkoba berdampak langsung pada kesehatan mental jangka panjang pada penggunaannya. Efek psikologis yang ditimbulkan berupa gangguan kecemasan, depresi, gelisah tanpa sebab, halusinasi, dan ansietas euforia,nafsu makan berkurang, dan terkadang diikuti perasaan tidak nyaman, kerusakan pada otak misalnya gangguan istirahat, konektivitas, kecerdasan menurun (Sianturi,dkk.,2022:109). Efek dari pemakaian narkoba secara berkelanjutan akan menurunkan kesadaran, kekebalan tubuh, merusak hati, pikiran, bahkan bisa lebih parah lagi menyebabkan kematian dan penyakit sosial seperti tindak kriminal, perkelahian, perampasan dan tindak kekerasan lainnya (Kibtyah, 2015:52). Kondisi tersebut tentu saja memprihatinkan semua pihak karena penyalahgunaan narkoba bukan hanya berdampak negatif terhadap pemakainya, tetapi juga berdampak pada masyarakat di sekitarnya.

Perspektif masyarakat sendiri masih memiliki stigma negatif terhadap mantan pengguna narkoba. Diskriminasi terhadap penyalahguna narkoba dalam masyarakat dapat menurunkan potensi mereka untuk melakukan kegiatan secara normal, misal dalam belajar maupun bekerja. Padahal aktivitas tersebut selain membantu mereka mengalihkan aktivitas

juga dapat mendukung program pemulihan dari penyalahgunaan narkoba. Individu yang merasa terstigma akan mengurangi kemungkinan mencari bantuan, mengakhiri pengobatan, serta mengurangi kepercayaan diri untuk menolak adiksi narkoba. Stigma inilah yang membuat pecandu kesulitan mendapatkan bantuan dan dukungan yang dibutuhkan khususnya anak-anak. Hal tersebut tentu memerlukan kesiapan dan keberanian dari klien untuk kembali masuk dalam kehidupan masyarakat. Klien anak membutuhkan konsultasi dengan Pembimbing Kemasyarakatan mengenai masa depan mereka dan penerimaan klien di masyarakat. Oleh karena itu, peran pembimbing kemasyarakatan sangatlah dibutuhkan karena ketakutan pun seringkali muncul dalam diri klien.

Pembimbing kemasyarakatan sebagai Petugas Pemasayarakatan yang melaksanakan Litmas, pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Klien, baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana. Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi No. 22, Pejabat fungsional Pembimbing Kemasyarakatan ialah Aparatur Sipil Negara yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan di bidang bimbingan kemasyarakatan. Bimbingan kemasyarakatan sendiri meliputi penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan, pengawasan, dan sidang tim pengamat pemasayarakatan. Ketika Klien Pemasayarakatan disibukkan dengan perasaan mereka yang dipadukan dengan realita dari stigma negatif lingkungan masyarakat sekitar tempat tinggal turut memberikan kontribusi terhadap konsep pertahanan diri mereka, dalam hal ini peran Pembimbing Kemasyarakatan sebagai pembimbing bagi Klien sangat penting untuk membantu mengatasi permasalahan dalam diri. Seorang PK yang memiliki salah satu tugas melakukan pembimbingan terhadap Klien tidak hanya memastikan Klien tersebut melakukan wajib lapor dalam kurun waktu tertentu secara rutin, tetapi memastikan kesehatan fisik dan jiwa mereka aman baik dari stigma masyarakat maupun dari pemikiran Klien sendiri. Apalagi terhadap anak-anak yang bisa kapan saja masuk dalam lingkup narkoba. Maka, dalam hal ini erat kaitannya antara mekanisme pertahanan diri (*defense mechanism*) dengan suatu lingkungan yang melingkupinya.

Bimbingan yang diberikan oleh pembimbing kemasyarakatan masuk kedalam bimbingan sosial, mengacu pada teori rehabilitasi sosial. Secara bahasa rehabilitasi sosial adalah upaya memberikan perhatian kepada individu agar dapat kembali dan bersosialisasi dengan masyarakat. Selain itu juga diartikan sebagai sikap penghargaan tertinggi seseorang terhadap individu yang mengalami gangguan baik secara fisik, psikis, dan sosial sampai individu tersebut mendapatkan pelayanan pendampingan untuk membentuk jalan hidup yang baru kemudian siap kembali menyatu dengan masyarakat dan kembali seperti semula.

Rehabilitasi sosial adalah proses perbaikan dan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial bagi individu yang pernah mengalai sebagai pecandu narkoba, narapidana, dan sebagainya dapat kembali melaksanakan fungsi sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat (David Arnot, dkk 2009 : 3). Rehabilitasi sosial merupakan upaya mencapai kesejahteraan sosial yang selama ini sulit diraih oleh para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) karena berbagai hambata yang mana korban penyalahgunaan napza termasuk didalamnya (Hidayanti, 2014:100). Pembimbing kemasyarakatan melakukan bimbingan dan penyuluhan yang diberikan kepada klien, keluarga serta lingkungan sosial dimana klien berada. Usaha ini ditujukan agar individu dapat memahami akan kesadaran terhadap fungsi sosialnya serta bimbingan dan penyuluhan ini dimaksudkan untuk memberikan kesadaran kepada keluarga dan masyarakat sekitar mengenai tujuan dari rehabilitasi sosial sehingga mampu berpartisipasi dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi klien. Klien membutuhkan konsultasi dengan Pembimbing kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan yg menjadi tempat klien berkonsultasi mengenai masa depan mereka ataupun menenai penerimaan klien di masyarakat namun ini juga tak lepas dari peran keluarga khususnya orangtua. Keberhasilan proses konseling anak sangat membutuhkan peran dari anggota keluarga. Keluarga merupakan tempat yang pertama bagi anak untuk mendapatkan pendidikan bagaimana mengelola emosi dengan baik (Mintarsih, 2013: 291).

Mekanisme pertahanan diri atau yang biasa disebut "*Defence Mechanism*" merupakan bentuk pertahanan diri dari setiap individu. Sebagian dari cara individu untuk mereduksi perasaan tertekan, kecemasan, stress, ataupun konflik adalah dengan melakukan mekanisme pertahanan diri baik yang dilakukan secara sadar ataupun tidak. Penggunaan mekanisme pertahanan diri dalam diri anak sebenarnya dikatakan normal apabila dalam taraf yang tidak berlebihan (apabila mekanisme pertahan diri dalam taraf berlebihan disebut neurotik). Sebab tujuan dari mekanisme pertahanan diri adalah untuk melindungi ego dan mengurangi kecemasan yang setiap saat diperlukan setiap orang terutama pada anak-anak. Mekanisme pertahanan diri sebagai strategi yang digunakan individu untuk mencegah kemunculan terbuka dari dorongandorongan id dan untuk menghadapi tekanan superego atas ego dengan tujuan agar kecemasan bisa dikurangi atau diredakan (Koeswara, 2006:46). Mekanisme pertahanan diri menurut Freud adalah pemikiran yang berorientasi untuk mempersiapkan diri dalam menanggapi hal buruk yang diperkirakan akan terjadi. Ketakutan merupakan reaksi pengingat dalam menanggapi ancaman bahaya yang mendekat dan membentuk mekanisme pertahanan diri. Mekanisme tersebut dibangun dalam pikiran manusia untuk mengurangi

adanya kecemasan. Pada intinya semua mekanisme pertahanan melindungi ego dari kecemasan (Feist, dkk., 2017:42).

Mekanisme pertahanan diri menurut Freud adalah pemikiran yang berorientasi untuk mempersiapkan diri dalam menanggapi hal buruk yang diperkirakan akan terjadi. Ketakutan merupakan reaksi pengingat dalam menanggapi ancaman bahaya yang mendekat dan membentuk mekanisme pertahanan diri (Herman Beni, 2020:146). Sebab tujuan dari mekanisme pertahanan diri adalah untuk menghadapi tekanan kecemasan. Mekanisme tersebut dibangun dalam pikiran manusia untuk mengurangi adanya kecemasan (Musdalifah, dkk., 2015:33). Mekanisme pertahanan diri merupakan hal yang wajar dilakukan. Semua mekanisme pertahanan diri yang muncul baik secara sadar maupun tidak berfungsi untuk mereduksi perasaan tertekan, cemas, stres, dan konflik yang menyerang (Wilda, 2018:170).

Balai Pemasarakatan Kelas I Semarang merupakan Salah satu Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan di Wilayah Provinsi Jawa Tengah yang berfungsi sebagai Balai Pemasarakatan. Balai Pemasarakatan yang kemudian dikenal dengan nama Bapas adalah adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasarakatan (UU Nomor 12 Tahun 1995). Sementara itu, dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasarakatan Pasal 1 Ayat 15 Balai Pemasarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembimbingan terhadap Klien. Balai Pemasarakatan (Bapas) merupakan salah satu unit pelaksana teknis (UPT) yang bernaung di bawah Ditjen Pemasarakatan melalui Kantor Wilayah Kemenkumham setempat. Tugas dan fungsinya yaitu untuk melaksanakan bimbingan kemasarakatan kepada Klien Pemasarakatan. Pembimbingan di sini meliputi Penelitian Kemasarakatan, Bimbingan, Pengawasan dan Pendampingan.

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa klien anak kesulitan dalam menghadapi situasi sosial yang baru pertama kali dirasakan oleh klien anak sebab adanya stigma negatif dari masyarakat kepada klien anak pengguna narkoba, padahal klien anak masih memerlukan bantuan dan bimbingan menuju kehidupan yang lebih baik. Oleh karena itu perlunya peranan dari pembimbing kemasarakatan untuk membentuk mekanisme pertahanan diri klien (Wawancara Klien anak A dan S, 13 November 2023).

Pembimbing kemasarakatan memiliki peranan sebagai pembimbing, motivator, dan memberikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Di mana di dalamnya terdapat pemberian informasi terkait situasi yang dihadapi dan kondisi yang terjadi pada dirinya yang

berhubungan dengan peran sosial mereka, memberi nasihat, memberikan bantuan dalam mereorganisasi perilaku klien, menguatkan motivasi klien menjadi pribadi yang lebih baik, dan tempat penyaluran perasaan klien agar klien mampu menghadapi situasi di lingkungan masyarakat dengan baik. (Wawancara Ibu Vitas Giri Luke,S.H., 13 November2023)

Tahapan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan mulai dari tahap awal yaitu identifikasi masalah, pelaksanaan program bimbingan, hingga tahap akhir evaluasi mengenai perkembangan klien yang di dalamnya terdapat bimbingan spiritual, bimbingan mental, dan bimbingan sosial. Bentuk bimbingan yang diberikan pembimbing sendiri berupa pemberian motivasi, penguatan dalam bentuk beribadah, atau memandirikan klien dalam berpikir dan bertindak. (Wawancara Ibu Trimuryati, S.H., 14 November 2023).

Berdasarkan pada latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti **“Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Membentuk *Defense Mechanism* Terhadap Klien Anak Pengguna Narkoba Di Bapas Kelas I Semarang”**. Karena klien anak pengguna narkoba memerlukan bimbingan dari pembimbing kemasyarakatan untuk kembali ke masyarakat, dengan harapan yaitu setelah klien selesai pengawasan dari BAPAS dan kembali ke masyarakat, klien anak mampu mampu mengembangkan mekanisme pertahanan dirinya di masyarakat dalam bidang pekerjaan, mampu berinteraksi dengan masyarakat, tidak minder, dan mengurangi ketakutan dalam menghadapi kehidupan sosial. Maka dari itu diperlukan peran dan keberadaan pembimbing kemasyarakatan yang sangat penting dalam rangka membantu klien anak dalam mengatasi permasalahan yang dihadapinya, terutama terkait mekanisme pertahanan diri pada klien anak.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan bimbingan kemasyarakatan kepada klien anak pengguna narkoba di Bapas kelas I Semarang?
2. Bagaimana peran pembimbing kemasyarakatan untuk membentuk *defense mechanism* terhadap klien anak pengguna narkoba di Bapas kelas I Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan bimbingan kemasyarakatan untuk membentuk *defense mechanism* terhadap klien anak pengguna narkoba di Bapas kelas I Semarang
2. Untuk mengetahui peran pembimbing kemasyarakatan dalam membentuk *defense mechanism* terhadap klien anak pengguna narkoba di Bapas kelas I Semarang

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti diharapkan setidaknya untuk memperoleh sebuah manfaat yang dapat diambil didalamnya. Manfaat yang ada dan dapat diambil diantaranya:

1. Manfaat teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan khususnya bagi mahasiswa Bimbingan dan Pelnyuluhan Islam tentang bagaimana peran pembimbing kemasyarakatan dalam membentuk *defense mechanism* terhadap klien anak pengguna narkoba di BAPAS Kelas 1 Semarang dan bisa dijadikan dasar selrta bisa menjadi penelitian lanjutan bagi peneliti lainnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan atau rujukan bagi penelitian dengan obyek yang sama dalam perspektif dan lokasi yang berbeda pula, terutama mengenai peran pembimbing kemasyarakatan untuk membentuk *defense mechanism* terhadap klien anak pengguna narkoba.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan telaah kritis terhadap penelitian sebelumnya yang menunjukkan kemiripan dengan penelitian yang akan diteliti. Agar penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan dan menghindari kesamaan terhadap penelitian sebelumnya, maka peneliti menyajikan penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya untuk menghindari unsur plagiasi dalam menuliskan skripsi yang berjudul Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Membentuk *Defense Mechanism* Terhadap Klien Anak Pengguna Narkoba Di Bapas Kelas I Semarang. Terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan judul yang penulis angkat yaitu :

- a. Penelitian dari (Ade Suryaningsih, 2019) Program Studi Bimbingan Konseling, Fakultas Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. Dengan judul “*Peran*

Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Proses Bimbingan Klien Anak Pembebasan Bersyarat Di Balai Permasayarakatan Purwokerto”. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui peran dari pembimbing kemasyarakatan dalam melakukan bimbingan terhadap klien anak pembebasan bersyarat di Balai Permasayarakatan Kelas II Purwokerto. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan data serta informasi didapat dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah Peran pembimbing kemasyarakatan yaitu membantu memperkuat motivasi klien, memberikan informasi kepada klien untuk membantu situasinya yang ada pada diri klien, memberikan bantuan guna pengambilan keputusan, memberikan bantuan guna klien memahami situasi pembimbing kemasyarakatan, membantu membimbing tingkah laku klien yang memiliki kepribadian yang cukup berat.

Terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini, adapun perbedaan penelitiannya adalah pada subjek penelitian dan tujuan penelitian. Tujuan penelitian milik Ade Suryaningsih adalah mengetahui peran dari pembimbing kemasyarakatan dalam melakukan bimbingan terhadap klien anak pembebasan bersyarat di Balai Permasayarakatan Kelas II Purwokerto. Sedangkan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan mengenai peran pembimbing kemasyarakatan untuk membentuk defense mechanism terhadap klien anak pengguna narkoba di Balai Permasayarakatan Kelas I Semarang.

- b. Penelitian dari (Adimas Rizky Restu Pradana,2018) Prodi Jurusan Hukum Fakultas Hukum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Surakarta, yang berjudul “*Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Oleh Anak*”. Penelitian ini adalah bertujuan untuk mengetahui peran pembimbing kemasyarakatan dalam penyelesaian perkara pidana oleh anak dan hambatan-hambatan yang dihadapi pembimbing kemasyarakatan dalam penyelesaian perkara pidana oleh anak. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa balai Permasayarakatan Surakarta sebagai salah satu penegak hukum khususnya dalam pembimbingan terhadap anak nakal

Persamaan penelitian kedua ini yaitu jenis penelitian, metode pengambilan data dan sama-sama mengkaji tentang bimbingan karir. Perbedaannya adalah penelitian milik Adimas berfokus pada peran pembimbing dalam penyelesaian perkara pidana anak sedangkan penelitian ini berfokus pada peran PK dalam membentuk defense mechanisme terhadap klien anak pengguna narkoba di Bapas kelas I Semarang.

- c. Jurnal yang ditulis oleh (Herman Beni,2020) Prodi Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Pada Artikel Skripsi Vol. 3, No. 2, Desember 2020, dengan judul “*Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Mengembangkan Mekanisme Pertahanan Diri yang Matang terhadap Klien Pengguna Narkoba*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tahapan, dampak, dan peran pembimbing kemasyarakatan dalam mengembangkan mekanisme pertahanan diri yang matang terhadap klien pengguna narkoba

Persamaan penelitian milik Herman Beni dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang mekanisme pertahanan diri. Untuk perbedaannya yaitu penelitian milik Herman Beni melakukan penelitian terhadap pengguna narkoba, sedangkan penelitian ini fokus kepada klien anak pengguna narkoba.

- d. Skripsi dari (Rezki Aflanti,2021) Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makasar yang berjudul “*Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Restorative Justice Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dari Pembimbing Kemasyarakatan dalam pelaksanaan *Restorative Justice* terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat peran pembimbing kemasyarakatan dalam pelaksanaan *restorative justice* terhadap anak yang berhadapan dengan hukum pada Balai Pemasyarakatan Klas I Makassar. Metode yang digunakan di penelitian ini adalah menggunakan metode pengumpulan data berupa penelitian kepustakaan dan studi lapangan dengan melakukan wawancara langsung dengan pihak terkait.

Perbedaan penelitian diatas adalah berfokus pada pelaksanaan *Restorative Justice* terhadap anak nakal yang berhadapan dengan hukum, sedangkan peneliti menulis tentang peran pembimbing kemasyarakatan dalam membentuk defense mechanism terhadap klien anak pengguna narkoba. Persamaan penelitian milik Rezky dan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang peran pembimbing kemasyarakatan. Yang kedua, data yang diperoleh yaitu sama-sama melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Perbedaannya yaitu terletak pada tempat penelitian.

- e. Penelitian dari (Nur Arifin Setiawan,2020) Program Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “*Self Defense Mechanism Pada Mantan Pengguna Tembakau Gorila*”. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui, mendeskripsikan dan

menganalisis bentuk-bentuk *Self Defense Mechanism* pada Mantan Pengguna Tembakau Gorila (Studi Kasus pada 2 Mantan Pengguna Tembakau Gorila di Magelang). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif studi kasus. Subjek yang ditentukan dalam penelitian ini adalah 2 orang mantan pengguna tembakau gorila. Objek penelitian ini adalah bentuk-bentuk *self defense mechanism* pada mantan pengguna tembakau gorila (studi kasus pada 2 mantan pengguna tembakau gorila). Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk-bentuk *self defense mechanism* pada mantan pengguna tembakau gorila (studi kasus pada 2 mantan pengguna tembakau gorila di magelang) yaitu: sublimasi, introyeksi, formasi reaksi, proyeksi, denial, displacement, dan represi. Persamaan penelitian ini yaitu sama sama meneliti tentang *defense mechanism* sedangkan perbedaan penelitian terletak dari lokasi penelitian dan subjek nya yaitu klien anak pengguna narkoba.

Dari kelima penelitian tersebut menunjukkan bahwa memang terdapat persamaan sekaligus perbedaan dengan yang akan peneliti lakukan. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang sudah ada disini dan hal yang menarik dari penelitian yang akan dikaji peneliti. Persamaan dari peneliti sebelumnya yaitu mengkaji tentang *Defense Mechanism* dan peran pembimbing kemasyarakatan sedangkan perbedaannya disini adalah peneliti memfokuskan pada peran pembimbing kemasyarakatan dalam membentuk *defense mechanism* terhadap klien anak pengguna narkoba di BAPAS Kelas 1 Semarang.

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis dan memiliki tujuan tertentu baik praktis maupun teoritis (J. R. Raco, 2010: 5).

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Creswell adalah sebuah pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral dengan cara mewawancarai partisipan (J. R. Raco, 2010: 7). Penelitian kualitatif merupakan suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa kata-kata atau teks yang kemudian dianalisis sehingga peneliti dapat membuat interpretasi untuk menangkap arti yang terdalam sehingga peneliti dapat menyimpulkannya dengan

penelitian-penelitian lainnya yang terdahulu. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap makna berbagai fenomena materi kajian yang diteliti.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomenologi. Pendekatan fenomenologi yaitu jenis pendekatan kualitatif yang melihat dan mendengar lebih dekat dan terperinci penjelasan dan pemahaman individual tentang pengalaman pengalamannya, memiliki tujuan yaitu guna menginterpretasikan serta menjelaskan pengalaman-pengalaman yang dialami seseorang dalam kehidupan ini, termasuk pengalaman saat interaksi dengan orang lain dan lingkungan sekitar. Dalam konteks penelitian kualitatif, kehadiran suatu fenomena dapat dimaknai sebagai sesuatu yang ada dan muncul dalam kesadaran peneliti dengan menggunakan cara serta penjelasan tertentu bagaimana proses sesuatu menjadi terlihat jelas dan nyata (Sugiarto, 2015:13).

Dalam penelitian ini peneliti mempelajari mengenai peran pembimbing kemasyarakatan dalam membentuk *defense mechanism* terhadap klien anak pengguna narkoba di Bapas Kelas I Semarang.

2. Sumber dan jenis data

Data adalah sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan. Data penelitian adalah semua keterangan seseorang yang dijadikan informan maupun yang berasal dari dokumen-dokumen, baik yang bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian. Ada dua macam sumber data dalam penelitian ini untuk mendukung informasi atau data yang akan digunakan dalam penelitian. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

- a. Sumber data primer adalah sumber utama yang dapat memberikan informasi, fakta dan gambaran peristiwa yang diinginkan dalam penelitian, atau sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan. Sumber data primer pada penelitian ini adalah pembimbing kemasyarakatan serta klien anak pengguna narkoba. Data primer pada penelitian ini adalah data atau informasi tentang tahapan pelaksanaan bimbingan kemasyarakatan kepada klien anak pengguna narkoba serta peran pembimbing kemasyarakatan dalam membentuk *defense mechanism* terhadap klien anak pengguna narkoba di Bapas kelas I Semarang.
- b. Sumber data sekunder adalah data merupakan sumber tambahan dalam segala bentuk dokumen, baik dalam bentuk tertulis maupun foto. Seperti data-data tentang profil BAPAS Kelas 1 Semarang, pelaksanaan bimbingan melalui

wawancara dan juga buku-buku terkait yang relevan dengan judul penelitian (Ibrahim, 2018 : 69-70).

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Metode Observasi

Observasi adalah proses pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan terhadap obyek yang diteliti. Proses observasi identik dengan pengamatan terhadap perilaku atau tingkah laku dari seseorang yang sedang diamati. Metode observasi dapat dibagi menjadi dua yaitu: Observasi berperan serta dan observasi tidak berperan serta (Seto Mulyadi dkk, 2018 : 214). Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Membentuk *Defense Mechanism* Terhadap Klien Anak Pengguna Narkoba Di Bapas Kelas I Semarang.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dilakukan dua orang atau lebih dengan cara bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Wawancara merupakan teknik pengumpulan yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung kepada responden untuk memperoleh informasi. Dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain (Noor, 2012). Penelitian ini menggunakan jenis wawancara tidak terstruktur dan tidak menggunakan angket atau kuesioner. Peneliti menggunakan dua tipe wawancara, yaitu wawancara terbuka dan wawancara terfokus dengan pedoman wawancara yang telah ditentukan. Hasil wawancara yang direkam dan dicatat akan digunakan untuk sumber penunjang dalam proses penganalisaan data secara deskriptif.

c. Metode dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip, buku-buku, teori, dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian . Penulis berusaha mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada seperti; data klien anak pengguna narkoba di Bapas kelas I Semarang serta foto- foto dan aspek yang terkait di dalamnya.

4. Teknik Keabsahan Data

Uji keabsahan data dapat membantu penulis untuk mengetahui ketepatan data dari objek penelitian. Untuk menghasilkan penelitian yang kredibel, maka penulis menggunakan cara triangulasi. Triangulasi dalam pengujian penelitian bertujuan untuk mengecek data dari sudut pandang waktu dan cara yang dilakukan peneliti. Maka dari itu, dalam melakukan kepercayaan pengujian data dalam triangulasi terbagi menjadi tiga yaitu: Data yang diperoleh di lapangan merupakan fakta yang masih mentah, artinya masih perlu diolah atau dianalisis lebih lanjut agar menjadi data yang dapat dipertanggungjawabkan. Setelah data diperoleh, hal selanjutnya yang harus peneliti lakukan adalah menguji keabsahan data yang diperoleh (Albi Anggito dkk, 2018: 214).

Validasi dilakukan untuk memastikan apakah data yang diperoleh sudah benar, atau dengan kata lain seperti yang dikemukakan oleh (Neuman, 2006) dalam (Muhammad Kholil, 2022 : 20) validitas berorientasi pada apakah data yang diperoleh sesuai dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian. Selanjutnya dijelaskan lebih lanjut bahwa secara khusus dalam penelitian kualitatif, fokus validitas data adalah pada kebenaran yang memberikan penjelasan yang adil, jujur, dan seimbang dari sudut pandang pelaku kehidupan sosial (Asfi Manzilati, 2017: 93). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi :

a. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada (Helaluddin, 2019: 94-95).

- 1) Triangulasi Sumber, yaitu dengan cara membandingkan apa yang dikatakan oleh subyek dengan dikatakan informan dengan maksud agar data yang diperoleh dapat dipercaya karena tidak hanya diperoleh dari satu sumber saja yaitu subyek penelitian, tetapi data juga diperoleh dari beberapa sumber lain.
- 2) Triangulasi Teknik, yaitu dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya, data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner. Bila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain.

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik, yaitu dengan cara menggali kebenaran satu atau beberapa informasi

melalui beberapa sumber. Mulai dari sumber data yang didapat secara langsung seperti wawancara dan observasi, hingga yang didapat secara tidak langsung seperti dokumen dan arsip.

5. Teknik Analisis data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori-kategori, menguraikannya ke dalam unit-unit, mensintesis, menyusun menjadi pola, memilih mana yang penting dan mana yang tidak akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain (Sugiyono, 2013: 275). Dalam pembahasan setelah penulis mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan, maka dalam analisis teknik yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit, maka dari itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data, supaya data tersebut dapat memenuhi kebutuhan tujuan penelitian yang telah ditetapkan yaitu meliputi peran pembimbing kemasyarakatan dalam membentuk *defense mechanism* terhadap klien anak pengguna narkoba di Bapas Kelas I Semarang.

b. Penyajian Data

Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, dan hubungan antar kategori yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami (Sugiyono, 2017:488). Mendisplaykan data akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami peneliti, sehingga peneliti mampu menyajikan data berkaitan dengan peran pembimbing kemasyarakatan dalam membentuk *defense mechanism* terhadap Klien anak pengguna narkoba di Bapas Kelas I Semarang.

c. Penarikan/verifikasi kesimpulan

Penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya, tetapi apabila

kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang jelas dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel, sehingga peneliti dapat lebih jelas menjawab rumusan penelitian dengan judul peran pembimbing kemasyarakatan dalam membentuk *defense mechanism* terhadap klien anak pengguna narkoba di Bapas Kelas I Semarang.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Sesuai pedoman penulisan skripsi yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo, Untuk memudahkan pembahasan dalam skripsi, maka dibuatlah sistematika penulisan yang terbagi menjadi beberapa bagian utama. Agar mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan menyeluruh mengenai pembahasan skripsi ini. Maka secara umum penulis merinci dalam sistematika pembahasan ini sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, dalam bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, serta sistematika penulisan.

Bab II: Kerangka Teori, kerangka teori menjelaskan tentang tinjauan teoretis yang memaparkan variabel penelitian. Pada penelitian ini akan memaparkan teori tentang tinjauan mengenai peran pembimbing kemasyarakatan, pengertian *defense mechanism*, jenis-jenis *defense mechanism*, fungsi *defense mechanism*, karakteristik *Defense Mechanism* yang matang dan klien anak pengguna narkoba.

Bab III: Berisi Tentang Paparan Data, memuat gambaran umum dan menguraikan objek penelitian. Pada bagian ini, peneliti akan memaparkan profil BAPAS Kelas 1 Semarang dan data pelaksanaan bimbingan kemasyarakatan kepada klien anak pengguna narkoba di Bapas kelas 1 Semarang serta tugas dan tanggungjawab pembimbing kemasyarakatan untuk membentuk *defense mechanism* terhadap klien anak pengguna narkoba di Bapas kelas 1 Semarang

Bab IV: Analisis Data Penelitian, berisi analisis kemampuan dalam meneliti dan menganalisa serta mengkaji mengenai tahapan pelaksanaan bimbingan kemasyarakatan kepada klien anak pengguna narkoba dan peran pembimbing kemasyarakatan dalam membentuk *defense mechanism* terhadap klien anak pengguna narkoba di Bapas Kelas I Semarang.

Bab V: Penutup, bagian terakhir memuat kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang dibahas. Selain itu juga penulis menantumkan saran-saran dan penutup.

BAB II

PEMBIMBING KEMASYARAKATAN, *DEFENSE MECHANISM* DAN KLIEN ANAK PENGGUNA NARKOBA

A. Tinjauan Pembimbing Kemasyarakatan

1. Pengertian Pembimbing Kemasyarakatan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti dari kata pembimbing adalah orang yang membimbing (melakukan bimbingan), pemimpin, penuntun. Bimbingan adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk membantu individu dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya, untuk memperoleh pemahaman diri, penerimaan diri, orientasi diri, dan memandang diri sendiri dalam hal potensi atau kemampuan beradaptasi untuk lingkungan. Dan dukungan didapatkan dari orang-orang dengan keahlian dan pengalaman luar biasa di bidangnya (Jumhur dan Moh. Surya, 1975: 28).

Pembimbing kemasyarakatan yang dulu disebut sebagai pekerja sosial kehakiman adalah pegawai yang salah satu tugasnya menyajikan data tentang diri klien, keluarga dan masyarakat, latar belakang dan sebab-sebab mengapa seorang anak sampai melakukan pelanggaran hukum. Data yang diungkap tersebut dituangkan dalam bentuk laporan yang sekarang dikenal dengan nama laporan hasil penelitian kemasyarakatan (Sumarsono, 2012: 12).

Pembimbing kemasyarakatan adalah pegawai yang salah satu tugasnya menyajikan data tentang diri klien, keluarga dan masyarakat. Pembimbing kemasyarakatan harus mempunyai pengetahuan dan keahlian sesuai dengan tugas dan kewajibannya atau mempunyai keterampilan teknis dan jiwa di bidang sosial. Pembimbing kemasyarakatan dalam melaksanakan bimbingan terhadap klien

pemasyarakatan harus berpedoman dan sesuai dengan petunjuk atau aturan yang berlaku yang sudah ditetapkan (Abintoro Prakoso, 2013: 116).

Pengertian pembimbing kemasyarakatan disebutkan dalam Undang-undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan pidana anak, bahwa pembimbing kemasyarakatan adalah petugas pemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan yang melaksanakan bimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Namun dengan demikian perlu diketahui bahwa dengan disahkannya Undang-undang No.11 Tahun 2012. tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) pada tanggal 30 Juli 2012 yang akan dimulai diberlakukan pada tanggal 30 Juli 2014. Dengan demikian juga perlu memahami pengertian PK berdasarkan Undang-undang SPPA yakni sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 13 yakni pembimbing kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana (Ariani, 2014: 16).

Dari beberapa penjelasan diatas dapat peneliti simpulkan bahwa pembimbing kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap klien baik itu klien dewasa maupun klien anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana di Balai Pemasyarakatan.

2. Peran Pembimbing Kemasyarakatan

Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Peran sebagai perangkat-perangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu (Berry, 2003:105-107). Peran pembimbing kemasyarakatan adalah membantu petugas untuk lebih memahami orang-orang yang ditahan serta sistem sosial dimana orang ini yang menjadi salah satu unsurnya. Dan juga bisa membantu petugas agar mengembangkan sikap rehabilitatif bukan hanya dalam rangka memberikan hukuman saja. Peran pembimbing kemasyarakatan juga berperan mewakili pengadilan dalam rangka proses rehabilitasi atau jenis ketetapan lain yang mengharuskan pembimbing kemasyarakatan untuk berperan dalam pembinaan dengan memanfaatkan litmas sebagai sarana pembina di Lapas dan Bapas (Soerjono Soekanto, 1990:16).

Bentuk bimbingan yang diberikan pembimbing sendiri berupa pemberian motivasi, penguatan dalam bentuk beribadah atau bimbingan spiritual, atau memandirikan klien

dalam berpikir dan bertindak, bimbingan sosial dan lainnya. Bagi seorang pembimbing kemasyarakatan, pengetahuan yang luas beserta metode yang digunakan dalam menangani klien sangat diperlukan guna menunjang tugasnya. Metode yang digunakan sebagai landasan kerja pada Bapas menentukan keberhasilan dalam menjalankan tugas. Termasuk pula ketepatan penggunaan metode bagi klien pengguna narkoba akan menentukan keefektifan dalam proses pemberian bimbingan. Dalam hal ini diperlukan ketelitian dalam menggali informasi dari klien anak pengguna narkoba. Karena seringkali mereka tidak mudah mempercayai orang baru, serta munculnya rasa takut akan diketahui identitas dirinya, sehingga informasi yang diberikan mudah berubah-ubah.

Peran pembimbing kemasyarakatan adalah sebagai berikut (Harwanto, 2012: 9):

- a) Membantu memperkuat motivasi proses penciptaan relasi tatap muka yang dilakukan, yang penuh pemahaman serta penerimaan dapat menjadi suatu faktor motivasi yang sangat berarti bagi narapidana dalam menelaah kembali berbagai sikap dan tingkah laku selama ini.
- b) Memberikan informasi tertuduh/terpidana membutuhkan bantuan untuk dapat memahami situasi yang dihadapi dan kondisi yang terjadi pada dirinya terkait dengan kehidupan dan peran sosial mereka. Selain mereka juga kurang memahami masyarakat mereka sendiri. Pembimbing Kemasyarakatan dapat memberikan bantuan untuk tujuan pengembangan pemahaman terhadap peran sosial mereka.
- c) Memberikan bantuan guna pengambilan keputusan, Pembimbing Kemasyarakatan memandu tertuduh untuk mempertimbangkan secara rasional masalah mereka serta berbagai alternatif yang masih terbuka sebagai solusi dari situasi yang terjadi.
- d) Memberikan bantuan guna pemahaman situasi Pembimbing Kemasyarakatan tidak hanya membantu tertuduh/terpidana agar memikirkan masalah atau situasinya . Lalu klien dapat dibimbing untuk memperbaiki diri sendiri maupun tingkah lakunya dengan fakta-fakta yang ada, yang bertujuan agar klien dapat merubah pola kehidupannya.
- e) Memberikan bantuan guna reorganisasi pola-pola tingkah laku bantuan ini terutama diberikan pada klien yang mengalami masalah kepribadian yang cukup berat, yang membutuhkan waktu yang cukup lama, untuk mengatasi masalah yang dihadapi.

Peran pekerja sosial menjelaskan bahwa seorang pekerja sosial memiliki peran yang melekat dalam peran tersebut. Hal tersebut dapat menjadi acuan dan pembanding oleh pembimbing kemasyarakatan adalah (Ichwan Muis, 2016: 4):

- b) Pembimbing kemasyarakatan sebagai perantara. Penentuan Pembimbing Kemasyarakatan di antara profesi pertolongan yang lain adalah untuk menolong orang lain berkenaan dengan lingkungan sosialnya. Tempat dimana ia bisa memposisikan diri akan semakin mempermudah hubungannya antara masyarakat dengan klien. Untuk itu perlu adanya peran perantara sehingga Pembimbing Kemasyarakatan bisa mengidentifikasi klien.
- c) Pembimbing Kemasyarakatan sebagai advokat. Tugas pokok pembimbing kemasyarakatan adalah pembelaan, memberikan masukan kepada aparat penegak hukum lainnya mengenai keadaan dan kondisi sosial klien. Tujuannya adalah membantu klien menegakan hak-hak mereka dalam menerima pelayanan dan aktif mendukung adanya perubahan kebijakan dan program yang bersifat negatif bagi kelompok individu.
- d) Pembimbing Kemasyarakatan sebagai pengajar. Banyak praktek pembimbing kemasyarakatan yang melakukan proses pengajaran pada klien dalam mengantisipasi dan mencegah masalah dengan memberikan pengetahuan dan pengalaman terhadap kliennya. Peran pembimbing kemasyarakatan siap mengajarkan masyarakat tentang ketersediaan dan mutu pelayanan manusia yang diperlakukan serta kecukupan program pelayanan dan kebijakan sosial untuk memenuhi kebutuhan klien. Tujuannya untuk menyiapkan klien dengan berbagai keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi

Peran pembimbing kemasyarakatan dalam mengembangkan mekanisme pertahanan diri yang matang (Herman Beni, 2020:154).

a) Pembimbing

Peran pembimbing kemasyarakatan sebagai pembimbing dilihat dari setiap pertemuan pada laporan diri klien lebih banyak memberikan nasihat-nasihat baik itu nasihat keagamaan maupun nasihat melalui cerita-cerita atau pengalaman-pengalaman orang yang berhasil di lingkungan sekitar. Pembimbing kemasyarakatan juga berperan dalam memberikan informasi terhadap klien yang membutuhkan bantuan untuk dapat memahami situasi yang dihadapi.

b) Motivator

Pada peran ini, pembimbing kemasyarakatan membantu mendorong maupun menguatkan pada perubahan perilaku klien. Namun, klien juga memiliki dorongan akan perubahan pada dirinya ditunjang pula dengan dorongan keluarga yang selalu

mendukung klien pada perubahan yang positif. Seorang klien tentu membutuhkan tempat dalam penyaluran perasaannya serta memperkuat keinginan klien untuk menjadi pribadi yang lebih baik.

c) Memberi pertimbangan dalam pengambilan keputusan

Pembimbing kemasyarakatan memiliki peran dalam membantu memberikan pertimbangan atas keputusan yang akan diambil klien. Acapkali klien kebingungan memilih sesuatu yang dihadapkan padanya, seperti dalam memilih pekerjaan maupun perpindahan tempat tinggal.

Menurut Karim (2011: 23) bahwa pembimbing kemasyarakatan dijabarkan sebagai berikut:

- a) Membantu memperkuat motivasi Proses penciptaan relasi terhadap tatap muka yang dilakukan dengan sikap simpatik dan empati yang penuh pemahaman serta penerimaan dapat menjadi faktor motivasi yang sangat berarti bagi terpidana dalam menalaah kembali berbagai sikap dan tingkah laku selama ini.
- b) Memberikan informasi Tertuduh/terpidana membutuhkan bantuan untuk dapat memahami situasi yang dihadapi dan kondisi yang terjadi pada dirinya terkait dengan kehidupan dan peran sosial mereka.
- c) Memberikan kesempatan guna penyaluran perasaan Situasi emosional yang aman untuk mengungkapkan dan mengutarakan perasaan, kekuatan, frustasi, maupun harapan dan aspirasinya sungguh sangat dibutuhkan bagi tertuduh atau terpidana. Pembimbing Kemasyarakatan memiliki sejarah dan latar belakang ilmu pekerja sosial. Sehingga teori-teori pekerja sosial banyak memberikan andil dalam pengembangan konsep pelaksanaan tugas pembimbing kemasyarakatan.

Adapun tugas Pembimbing Kemasyarakatan adalah sebagai berikut (Zulfa,dkk. 92):

1. PK dalam melaksanakan penelitian Kemasyarakatan (Litmas) untuk mempermudah tugas penyidik, penuntut umum dan hakim dalam menyelesaikan perkara anak nakal (Case Report)
2. Mengatur jenis program pembinaan narapidana di Lapas dan anak didik Pemasarakatan di Lapas anak; menentukan program perawatan tahanan di Rutan; dan menentukan program bimbingan dan atau bimbingan tambahan bagi Klien Pemasarakatan

3. Melakukan kegiatan bimbingan Kemasyarakatan (after care) serta bimbingan kerja bagi Klien Pemasyyarakatan; Memberikan pelayanan terhadap berbagai instansi lain maupun masyarakat yang ingin meminta data atau hasil penelitian Kemasyarakatan klien tertentu
4. Melakukan koordinasi bagi pekerja sosial dan pekerja sukarela dalam melaksanakan tugas Pembimbingan dan
5. Melaksanakan fungsi pengawasan terhadap anak yang dijatuhi pidana pengawasan, anak didik Pemasyyarakatandiserahkan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh, wali yang diberikan tugas pembimbngan.

Pembimbing Kemasyarakatan memiliki peran dalam hal pelaksanaan Pembimbingan sebagai berikut (Risky. 2020 :604):

1. *Broker*, yaitu menyediakan pelayanan sosial kepada klien Pemasyyarakatan, dimana para Pembimbing Kemasyarakatan melaksanakan kerja sama dengan instansi lain untuk mempermudah dalam proses bimbingan yang akan di lakukan oleh klien sesuai dengan masalah yang dihadapinya.
2. *Mediator*, yaitu menghubungkan klien dengan berbagai sumber pelayanan sosial yang ada dalam masyarakat.
3. *Public Educator*, yaitu memberikan dan menyebarkan informasi mengenai masalah-masalah dan pelayanan sosial yang tersedia penyampaian informasi mengenai pelayanan sosial kurang efektif karena jangkuan luas, meskipun sistem informasi sudah canggih. namun masih ada para klien dengan kondisi pendidikan kalangan dibawah rata-rata maka informasi tersebut tidak sampai terhadap klien.
4. *Advocat*, yaitu sebagai pembela klien dalam memperjuangkan hak hak nya memperoleh pelayanan klien agar lembaga menjadi lebih responsive memenuhi kebutuhan klien.
5. *Behavior Specialist*, yaitu menjadi ahli yang dapat melakukan berbagai strategi dan teknik pengubahan perilaku.
6. Konsultan yaitu memberi nasehat dan saran profesional kepada klien mengenai berbagai cara pemenuhan.
7. Konselor yaitu memberikan pelayanan penyelesaian masalah, Pembimbing Kemasyarakatan harus mampu memecahkan masalah klien dengan tepat dan tidak mengurangi dari azas–azas dalam bimbingan.

Dari beberapa penjelasan diatas dapat peneliti simpulkan bahwa Secara garis besar pembimbing kemasyarakatan memiliki peranan sebagai pembimbing, motivator, dan memberikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Di mana di dalamnya terdapat pemberian informasi terkait situasi yang dihadapi dan kondisi yang terjadi pada dirinya yang berhubungan dengan peran sosial mereka, memberi nasihat, memberikan bantuan dalam mereorganisasi perilaku klien, menguatkan motivasi klien menjadi pribadi yang lebih baik, dan tempat penyaluran perasaan klien.

Dalam keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1998 tentang Tugas, Kewajiban, dan Syarat-Syarat bagi Pembimbing Kemasyarakatan dijelaskan bahwa tugas pembimbing kemasyarakatan (Zhurahmi, 2020) adalah:

- a) Menyusun laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang telah dilakukannya yang dikenal dengan nama Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas);
- b) Mengikuti sidang tim pengamat pemsyarakatan guna memberikan data, saran, dan pertimbangan atas hasil penelitian dan pengamatan yang telah dilakukannya;
- c) Mengikuti sidang pengadilan yang memeriksa perkara anak nakal guna memberikan penjelasan, saran dan pertimbangan kepada hakim mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan anak nakal yang sedang diperiksa di pengadilan berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan yang telah dilakukannya;
- d) Melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak dalam proses Sistem Peradilan Anak;
- e) Melaporkan setiap pelaksanaan tugas kepada kepala balai pemsyarakatan.

Tugas pembimbing kemasyarakatan juga diatur dalam Pasal 65 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) sebagai berikut:

- a) Membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan diversifikasi, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak selama proses diversifikasi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila diversifikasi tidak dilaksanakan;
- b) Membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam rangka anak baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam LPAS dan LPKA;
- c) Menentukan program perawatan anak di LPAS dan pembinaan anak di LPKA bersama dengan petugas pemsyarakatan lainnya;

- d) Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat

Dari pemaparan tentang perundang-undangan yang mengatur tentang tugas pembimbing kemasyarakatan, dapat ditarik kesimpulan bahwa secara garis besar, tugas pokok dari pembimbing kemasyarakatan ialah membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan persidangan dalam perkara anak, melakukan pembimbingan, melakukan pendampingan, dan melakukan pengawasan terhadap anak selama proses diversi.

3. Tahapan Pelaksanaan Bimbingan Klien Anak

Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PAS-09.PR.01.02 Tahun 2016 Tentang Standar Bimbingan Klien Pemasyarakatan menjelaskan bahwa proses tahapan bimbingan bimbingan terhadap klien anak dibagi menjadi 3 (tiga) tahap, yaitu:

- a. Bimbingan tahap awal 0 – ¼ masa bimbingan)
- b. Bimbingan klien tahap lanjutan (¼ - ¾ masa bimbingan)
- c. Bimbingan tahap akhir (¾ - selesai masa bimbingan)

Rincian tahapan pelaksanaan bimbingan klien anak menurut Standar Bimbingan Klien Anak sebagai berikut (Standar bimbingan/latihan kemandirian anak :13-22):

a. Bimbingan Tahap Awal (0-1/4 Masa Bimbingan)

1) Pelaksanaan Bimbingan Tahap Awal

- a) Pembimbing kemasyarakatan melaksanakan bimbingan pada tahap awal dilihat dari program bimbingan yang telah disetujui oleh sidang TPP yang dikuatkan oleh Kepala Bapas diawali bentuk bimbingan kepribadian yang telah dicantumkan pada program disesuaikan dengan hasil pemantauan keluarga/penjamin dan masyarakat/lingkungan.
- b) Kunjungan ke rumah klien pemasyarakatan. Pada waktu melaksanakan kunjungan Pk memberikan penjelasan tentang status kewajiban penjamin (keluarga) dan masyarakat lingkungan tempat klien tinggal.
- c) Pembimbing kemasyarakatan menuliskan hasil program bimbingan pada blangko atau buku yang dipergunakan untuk mengetahui perkembangan bimbingan pada klien dari waktu ke waktu.

- d) PK wajib membuat laporan perkembangan bimbingan klien setiap 1 (satu) bulan sekali.
 - e) Apabila klien membutuhkan adanya pelayanan perawatan karena kondisi fisik anak/ klien anak, maka PK berperan sebagai fasilitator dan pelaksanaan.
- 2) Sidang TPP Menentukan Program Bimbingan Lanjutan
 - 3) Pelaksanaan Program Bimbingan Tahap Lanjutan. Pada bimbingan tahap lanjutan merupakan pelaksanaan lanjutan dari hasil klasifikasi dan intervensi bimbingan lanjut yang telah diuraikan pada Litmas bimbingan lanjut
 - 4) Pengawasan dan Evaluasi pelaksanaan Program Bimbingan Tahap Lanjutan
 - 5) Evaluasi pelaksanaan program untuk Bimbingan Lanjutan

b. Bimbingan Tahap Lanjutan (1/4 - 3/4 Masa Bimbingan)

Rencana Program Tahap Lanjut

- a. Penelitian masyarakat (matainformasi, hasil evaluasi pelaksanaan program bimbingan dan penilaian). Pembimbing kemasyarakatan mempelajari hasil evaluasi bimbingan yang telah dilaksanakan pada tahap awal kemudian dibahas dalam sidang TPP sebagai bahan rekomendasi untuk membahas program bimbingan lanjutan pada tahap berikutnya. PK menyampaikan rencana program bimbingan tahap lanjutan hasil dari rekoemendasi sidang TPP untuk diberikan program.
- b. Klasifikasi tahap lanjutan berdasarkan hasil pelaksanaan penilaian bimbingan tahap awal :
 - a) Pembimbing Kemasyarakatan menetapkan kembali klasifikasi bimbingan lanjutan klien sesuai dengan hasil penilaian reasesmen serta program yang akan dilaksanakan pada bimbingan lanjutan dan dituliskan pada hasil litmas bimbingan lanjutan.
 - b) Pembimbing kemasyarakatan menetapkan kembali klasifikasi risiko pengulangan tindak pidana dan klasifikasi bentuk bimbingan bagi klien. Pada penetapan klasifikasi pada tahap lanjutan dilihat kembali tingkatan risiko pengulangan tindak pidana yang meliputi : Rendah, Sedang dan Tinggi. Jika penilaian pembimbing kemasyarakatan masih tercatat tinggi/sedang, maka pembimbing kemasyarakatan wajib melakukan lebih intensif pada bimbingan kepribadian dengan pengawasan yang

lebih intensif pada perilaku agar tidak terjadi pengulangan tindak pidana.

Dari hasil klasifikasi yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan berdasarkan tersebut di atas selanjutnya pembimbing kemasyarakatan menetapkan program intervensi/bimbingan.

Adapun bentuk program intervensi bagi klien yang masih tercatat tinggi/sedang maka kebutuhan bimbingan diarahkan tetap kepada bentuk bimbingan kepribadian yang meliputi :

- 1) Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
- 2) Kesadaran berbangsa dan bernegara
- 3) Intelektual
- 4) Sikap dan perilaku
- 5) Kesehatan jasmani dan rohani kesadaran hukum
- 6) Bimbingan kepribadian lainnya yang sesuai dengan kebutuhan (ketrampilan kerja, latihan kerja dan produksi serta bimbingan kemandirian lainnya yang sesuai dengan minat dan bakat klien).

- c. Pembimbing Kemasyarakatan menuliskan hasil program bimbingan lanjutan pada blangko bimbingan atau buku yang dipergunakan untuk mengetahui perkembangan bimbingan klien di setiap tahapan kegiatan bimbingan yang dalam hal ini sudah pada tahap bimbingan lanjutan.
- d. Pembimbing Kemasyarakatan mencoret tanggal pelaksanaan bimbingan awal yang sudah ada pada buku ekspirasi tahap awal bimbingan klien dan dilanjutkan dengan mencantumkan tanggal mulai pelaksanaan bimbingan lanjutan pada buku tahapan bimbingan dan buku ekspirasi bimbingan.

c. Bimbingan Tahap Akhir (3/4 – selesai Masa Bimbingan)

- a. Rencana Program Pengakhiran Bimbingan
 - 1) Penelitian masyarakat (data, informasi, evaluasi bimbingan dan penilaian ulang (reassessment).
 - a) Pembimbing Kemasyarakatan mempelajari hasil evaluasi bimbingan tahap lanjutan dan melakukan penilaian kembali reassesmen untuk membuat litmas dalam rangka rekomendasi bimbingan tahap akhir;
 - b) Pembimbing kemasyarakatan menyampaikan rencana program bimbingan tahap akhir.

- 2) Klasifikasi tahap akhir berdasarkan hasil pelaksanaan penilaian bimbingan pada tahap lanjutan:
 - a) Pembimbing Kemasyarakatan menetapkan klasifikasi bimbingan tahap akhir sesuai kebutuhan klien dilihat dari hasil litmas bimbingan tahap akhir;
 - b) Pembimbing Kemasyarakatan menetapkan kebutuhan program intervensi bimbingan (bimbingan kepribadian, bimbingan kemandirian) terhadap klien sesuai dengan hasil klasifikasi;
 - c) Pembimbing Kemasyarakatan menuliskan hasil program bimbingan pada blangko atau buku yang dipergunakan untuk mengetahui perkembangan bimbingan klien di setiap kegiatan bimbingan pada tahap awal bimbingan;
 - d) Pembimbing Kemasyarakatan menuliskan perhitungan serta waktu pelaksanaan bimbingan di buku tahapan bimbingan dan buku ekspirasi bimbingan klien.
- b. Sidang TPP menentukan Program Pengakhiran Bimbingan
- c. Pelaksanaan Pengakhiran Bimbingan.

B. Defense Mechanism

1. Pengertian *Defense Mechanism*

Mekanisme pertahanan diri menurut Freud (dalam Boeree, 2016:205) adalah pemikiran yang berorientasi untuk mempersiapkan diri dalam menanggapi hal buruk yang diperkirakan akan terjadi. Mekanisme tersebut dibangun dalam pikiran manusia untuk mengurangi adanya kecemasan. Proses terjadinya mekanisme pertahanan diri tidak terlepas dari dinamika antara id, ego, dan superego. Menurut teori Freud (1905, 1920/1960, 1923/1962) kepribadian terdiri dari tiga sistem utama: id, ego, dan superego. Setiap tindakan yang kita ambil atau setiap masalah yang menimpa kita merupakan hasil interaksi keseimbangan di antara ketiga sistem tersebut dan merupakan derajat diantara ketiga sistem tersebut (Carole,dkk., 2014:205).

Untuk mengatasi kecemasan, Freud percaya bahwa mekanisme pertahanan membantu melindungi ego dari konflik yang diciptakan oleh id, superego, dan kenyataan. Id, yang telah ada sejak manusia dilahirkan, merupakan sumber energi psikologis yang tidak disadari dan motivasi untuk menghindari rasa sulit serta mendapatkan kesenangan. Id memiliki dua insting yang saling bersaing: insting untuk hidup atau insting seksual (yang

digerakkan oleh energi psikis yang disebut libido) dan insting kematian atau agresivitas. Energi tidak sadar yang muncul di dalam id menimbulkan ketegangan. Id dapat melepaskan ketegangan ini dalam bentuk tindakan refleks, gejala fisik, atau gambaran mental dan pemikiran yang tidak tersensor (Carole, dkk., 2014:205).

Ego, merupakan sistem kepribadian kedua yang muncul. Ego adalah penengah di antara kebutuhan insting dan tuntutan sosial yang ada di masyarakat. Ego tunduk terhadap realitas serta mengekang hasrat id terhadap seks dan agresivitas sampai ego menemukan saluran penyampaian yang sesuai dengan tuntutan sosial. Menurut Freud, ego sama-sama bersifat sadar dan tidak sadar; ego mewakili "akal sehat dan penilaian yang baik". Superego, yang merupakan sistem kepribadian terakhir yang muncul, adalah bentuk suara hati nurani yang mewakili moralitas dan otoritas orang tua. Superego menilai aktivitas id, memberikan perasaan menyenangkan berupa kebanggaan dan kepuasan ketika kita berhasil melakukan sesuatu dengan baik, dan memberikan perasaan buruk berupa perasaan bersalah dan malu saat kita melanggar peraturan. Ada beberapa bagian superego yang bersifat sadar, tetapi sebagian besar lainnya bersifat tidak sadar (Carole, dkk., 2014:205).

Menurut Freud, kepribadian yang sehat harus dapat menyeimbangkan ketiga sistem ini. Seseorang yang terlalu dikendalikan oleh id akan dikendalikan oleh impuls dan keinginan yang mementingkan diri sendiri. Seseorang yang terlalu dikendalikan oleh superego adalah orang yang kaku, terlalu berpegang teguh pada moralitas, dan senang memerintah orang lain. Seseorang dengan ego yang lemah tidak mampu menyeimbangkan kebutuhan dan keinginan pribadi dengan tugas sosial dan keterbatasan yang realistis. Jika seseorang merasa cemas atau terancam ketika keinginan id berkonflik dengan aturan sosial, ego memiliki senjata yang dapat menurunkan ketegangan tersebut. Strategi yang tidak disadari dan disebut mekanisme pertahanan diri (*defense mechanism*) ini berfungsi untuk menolak atau mengubah kenyataan. tetapi sekaligus melindungi kita dari konflik dan kecemasan. Mekanisme pertahanan diri menjadi tidak sehat jika menimbulkan perilaku yang merugikan dan masalah emosional (Carole, dkk., 2014:205)

Menurut Freud, kecemasan adalah keadaan batin yang tidak menyenangkan yang ingin dihindari orang. Kecemasan bertindak sebagai sinyal kepada ego bahwa segala sesuatunya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Akibatnya, ego menggunakan semacam mekanisme pertahanan untuk membantu mengurangi perasaan cemas ini. (Semium, 2006 : 426) juga menjelaskan tentang mekanisme pertahanan diri bahwa dalam aliran psikoanalisis Sigmund Freud, mekanisme pertahanan diri yaitu strategi psikologis yang

dilakukan seseorang, sekelompok orang, atau bahkan suatu bangsa untuk berhadapan dengan kenyataan dan mempertahankan citra diri.

Mekanisme pertahanan diri lazim disebut pula mekanisme penyesuaian diri, bila kita mengalami kekecewaan sering ketentraman batin terganggu atau dengan kata lain keseimbangan mentalterganggu maka dengan segera kita berusaha mencari jalan agar keseimbanganitu tetap terjadi. Usaha itu terjadi secara mekanis. Maka mekanisme pertahanan terjadi secara wajar dan normal (Siti Sundari, 2005:54). Menurut Haber dan Runyon (1984: 110) *defense mechanism* adalah cara yang digunakan seseorang agar dapat beradaptasi untuk menghilangkan stres dalam kehidupan sehari-hari termasuk di dalamnya kemampuan manusia dalam perubahan pertukaran sikap pikiran proses memperoleh informasi pengetahuan dan ingatan. Mekanisme pertahanan diri adalah setiap upaya yang diarahkan pada penatalaksanaan stress termasuk upaya penyelesaian masalah langsung dan mekanisme pertahanan yang digunakan untuk melindungi diri.

Dengan demikian *defense mekanisme* merupakan suatu proses dimana individu berusaha untuk menangani dan menguasai situasi stress yang menekan akibat dari masalah yang sedang dihadapinya dengan cara melakukan perubahan kognitif maupun perilaku guna memperoleh rasa aman dalam dirinya.

2. Fungsi *Defense Mechanism*

Faktor penyebab perlunya dilakukan mekanisme pertahanan diri adalah kecemasan, bila kecemasan sudah membuat seseorang merasa sangat terganggu maka diri perlu menerapkan mekanisme pertahanan untuk melindungi individu rasa bersalah dan malu sering menyertai perasaan cemas. kecemasan dirasakan sebagai peningkatan ketegangan fisik dan mental. Perasaan demikian akan terdorong untuk bertindak defensif terhadap waktu yang dianggap membahayakannya. Penggunaan mekanisme pertahanan dilakukan dengan membedakan impuls id ke dalam bentuk yang bisa diterima atau dengan tanpa disadari menghambat tersebut (Cervore, dkk., 2011: 110).

Menurut Stuart dan Sundeen (1987) individu dapat mengatasi stres dan kecemasan dengan menggerakkan sumber defense di lingkungan. Sumber *defense* tersebut sebagai kemampuan penyelesaian masalah dukungan sosial dan keyakinan budaya. Jadi fungsi mekanisme pertahanan diri adalah untuk mengatasi atau melindungi diri dari serangan atau hal-hal yang menyenangkan ataupun tidak menyenangkan. Friedman (1998) menjelaskan fungsi mekanisme pertahanan diri adalah untuk melindungi pikiran diri dari kecemasan sanksi sosial atau untuk menjadi tempat mengungsi dari situasi yang tidak sanggup untuk

dihadapi selain itu *defense mechanism* juga bermanfaat untuk menambah rasa memiliki kontrol terhadap situasi situasi yang mencemaskan dan berupaya mengurangi perasaan takut terhadap orang yang tidak dikenal (Cervore, dkk., 2011: 110).

3. Jenis-jenis *Defense Mechanism*

Freud pertama kali mengembangkan pemikiran tentang mekanisme pertahanan diri pada tahun 1926 (Freud, 1926/1959) dan putrinya, Anna, yang kemudian menyempurnakan dan menyusun konsep ini. Perlunya mekanisme pertahanan diri yaitu untuk mempertahankan diri sendiri dari kecemasan yang mengikuti dorongan-dorongan tersebut (Freud, 1926/1959).

Mekanisme mekanisme pertahanan yang diidentifikasi oleh Freud meliputi represi, proyeksi, pengalihan, regresi, penyangkalan, pembentukan reaksi, sublimasi. (Wade, dkk., 2014:206)

a) Represi (*repression*)

Represi terjadi saat ide, ingatan, atau emosi yang mengancam ditahan agar tidak keluar ke tataran kesadaran. Sebagai contoh, seorang wanita yang mengalami masa kecil yang menakutkan namun tidak dapat mengingat pengalaman tersebut dapat dikatakan mengalami represi. Freud menggunakan istilah represi untuk memaknai tindakan menekan hal-hal yang mengganggu agar tidak muncul ke tataran kesadaran secara sadar maupun tidak sadar (McNally, 2003). Namun ilmuwan modern cenderung menganggap bahwa represi merupakan pertahanan diri yang tidak disadari.

b) Proyeksi (*projection*)

Proyeksi terjadi saat perasaan-perasaan yang tidak dapat diterima atau mengancam di dalam diri seseorang ditekan dan dialihkan kepada orang lain. Seseorang yang merasa malu karena memiliki ketertarikan seksual terhadap orang lain yang berbeda suku misalnya, dapat memproyeksikan ketidaknyamanan ini terhadap orang-orang dari suku tersebut dengan berkata, "Orang-orang itu berpikiran kotor dan selalu memikikan seks."

c) Pengalihan (*displacement*)

Terjadi saat seseorang mengarahkan emosi-emosi mereka (terutama kemarahan) terhadap benda, binatang, atau orang lain yang bukan merupakan sasaran emosi mereka yang sesungguhnya. Anak laki-laki yang dilarang mengungkapkan kemarahannya terhadap ayahnya, misalnya, dapat "melampiaskan" kemarahannya

tersebut terhadap mainan ataupun adik perempuannya. Saat displacement memiliki tujuan yang lebih tinggi secara sosial ataupun budaya, misalnya dalam penciptaan karya sastra atau penemuan, displacement menjadi suatu bentuk sublimasi. Freud berargumen bahwa masyarakat memiliki tugas membantu orang agar dapat melakukan sublimasi terhadap dorongan-dorongan yang tidak dapat diterima, untuk menyelamatkan peradaban. Hasrat seksual misalnya, dapat disalurkan-disublimasikan melalui penciptaan karya seni atau karya sastra.

d) Regresi (*regression*)

Regresi terjadi ketika seseorang mundur ke fase perkembangan psikologis sebelumnya. Seorang anak laki-laki berusia 8 tahun yang merasa cemas karena perceraian orang tuanya dapat mengalami regresi ke kebiasaan masa kecilnya, seperti mengisap ibu jari atau tidak mau lepas dari orang tuanya. Orang dewasa dapat memunculkan kembali perilaku kekanak-kanakan ketika berada di bawah tekanan seperti mengeluarkan tantrum saat mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan.

e) Penyangkalan (*denial*)

Terjadi ketika seseorang menolak mengakui telah terjadi sesuatu yang tidak nyaman, seperti perlakuan buruk yang dilakukan pasangan; bahwa mereka memiliki masalah, seperti minum alkohol secara berlebihan; atau bahwa mereka merasakan emosi yang terlarang, seperti kemarahan. Penyangkalan melindungi citra diri seseorang dan mempertahankan ilusi keamanan diri: "Ini tidak mungkin terjadi terhadap diri saya."

f) Pembentukan reaksi (*reaction formation*)

Pembentukan reaksi (*Reaction formation*) terjadi saat perasaan-perasaan yang meng- hasilkan kecemasan yang tidak disadari berubah menjadi perasaan kebalikannya dalam kesadaran. Seorang wanita yang takut mengakui terhadap dirinya sendiri bahwa ia takut kepada suaminya.

g) Sublimasi

Sublimasi adalah mekanisme pertahanan yang melibatkan penyaluran impuls atau emosi yang tidak dapat diterima menjadi tindakan atau perilaku yang dapat diterima secara sosial. Ini adalah proses yang memungkinkan individu untuk mengarahkan energi mereka ke kegiatan yang produktif dan kreatif daripada terlibat dalam perilaku yang merusak atau berbahaya, seperti ketika seseorang yang sedang bergumul dengan perasaan marah dan agresif mungkin menyalurkan

emosi tersebut ke dalam olahraga kompetitif, seperti sepak bola atau bola basket. Dengan demikian, mereka dapat melepaskan energi yang terpendam dengan cara yang sehat dan produktif.

Jenis mekanisme pertahanan diri menurut Siswanto (2006: 93-101) adalah sebagai berikut:

- a) Identifikasi, yaitu metode yang digunakan orang untuk mengambil alih ciri-ciri orang lain dan menjadikannya sebagai bagian tidak terpisahkan dari kepribadian diri sendiri.
- b) Pemindahan (*displacement*), yaitu mengalihkan perasaan dari sasaran sebenarnya ke objek lain.
- c) Represi, yaitu sarana pertahanan yang bisa mengusir pikiran serta perasaan yang menyakitkan dan mengancam ke luar dari kesadaran.
- d) Formasi reaksi, yaitu menukar suatu impuls atau perasaan yang menimbulkan kecemasan dengan melawannya dalam kesadaran. Mekanisme ini mengubah dorongan-dorongan yang tidak dapat diterima menjadi kebalikannya (dapat diterima).
- e) Sublimasi, yaitu suatu cara untuk mengalihkan energi ke saluran lain, yang secara sosial umumnya bisa diterima bahkan ada yang dikagumi. Mekanisme ini dianggap positif karena mampu mengubah impuls yang tidak diterima menjadi bentuk yang diterima secara sosial.
- f) Regresi, yaitu berbalik kepada perilaku yang dulu pernah mereka alami dengan kembali ke masa-masa perkembangan yang telah dilewati, pada saat seseorang mengalami tekanan psikologis.
- g) Proyeksi, yaitu pemindahan sifat-sifat yang tidak diinginkan atau disenangi kepada orang lain dengan mengurangi ketegangan dan alasan-alasan yang sebenarnya pura-pura mempertahankan diri agar dalam posisi aman.
- h) Introyeksi (identifikasi), yaitu membawa kepribadian orang lain masuk dalam diri sendiri karena dirasa dapat menyelesaikan masalah perasaan yang mengganggunya.
- i) *Denial* (pengingkaran), yaitu impuls yang ditekan dan diekspresikan dalam bentuk penyangkalan terhadap impuls/drive, impuls id yang menimbulkan ancaman oleh ego, diingkari dengan pemikiran bahwa hal itu tidak ada.

Selain beberapa bentuk mekanisme pertahanan diri yang sudah diulas di atas, masih ada beberapa bentuk mekanisme pertahanan diri lain yang biasa digunakan individu (Kramer, 2010: 207-221) :

a) Penghapusan (*Undoing*)

Mekanisme yang dilakukan individu yang secara simbolis mengkompensasikan tindakan atau pikiran yang dicap buruk oleh masyarakat atau egonya sendiri. Sebagai contoh, suami yang selingkuh dan kemudian memberikan banyak hadiah untuk istrinya agar tidak diketahui. Mencoba menebus apa yang Anda rasakan adalah pikiran, perasaan, atau perilaku yang tidak pantas. Misalnya, jika Anda menyakiti perasaan seseorang, Anda mungkin menawarkan untuk melakukan sesuatu yang baik bagi mereka untuk meredakan kecemasan atau rasa bersalah Anda.

b) Simpatisme

Usaha untuk memperoleh simpati dari orang lain yakni dengan bercerita tentang segala kesedihan dan kesulitan yang dihadapi. Sebagai contoh, seorang wanita yang menangis terlalu berlebihan sebagai bentuk ciri ciri depresi berat pada sahabatnya tentang masalah perselingkuhan yang dilakukan oleh kekasihnya dengan harapan agar sahabatnya bisa bersimpati kemudian menegur kekasih individu tersebut.

c) Intelektualisasi

Jika seorang individu memakai mekanisme pertahanan diri intelektualisasi, maka nantinya individu tersebut akan menghadapi sebuah situasi yang semestinya bisa menimbulkan perasaan sangat tertekan dengan cara analitik, intelektual dan juga agar menjauh dari sebuah persoalan. Individu akan menghadapi sebuah situasi yang lebih bermasalah sehingga situasi tersebut akan menjadi pelajaran atau karena individu tersebut ingin mengetahui apa yang sebenarnya sehingga tidak terlalu terlibat dalam persoalan tersebut secara emosional. Dengan mekanisme intelektualisasi tersebut, individu bisa mengurangi pengaruh tidak menyenangkan untuk dirinya sendiri sebagai cara mengatasi stres dan depresi dan sekaligus memberikan kesempatan untuk dirinya agar lebih bisa meninjau masalah lebih obyektif.

d) Fantasi

Fantasi yang mungkin sedang dialami individu, maka akan sering merasa seperti mencapai sebuah tujuan, cara menghilangkan beban pikiran dan bisa

menghindarkan dirinya sendiri terhadap hal yang kurang menyenangkan yang akhirnya menyebabkan rasa cemas dan frustrasi bisa terjadi. Individu nantinya akan sering melamun tentang banyak hal dan terkadang akan menemukan jika lamunan yang dikreasikan jauh lebih menarik dibandingkan dengan kenyataan yang sedang terjadi. Namun, jika fantasi memang dilakukan dalam batasan yang normal dan berada dibawah pengendalian kesadaran baik, maka fantasi bisa berbuah sehat untuk mengatasi stres yang cukup membantu.

e) *Rasionalisasi*

Rasionalisasi merupakan mekanisme pertahanan diri dimana individu akan berusaha untuk mencari alasan yang baik demi menjelaskan ego dan jenis emosi yang dimiliki. Rasionalisasi ini nantinya akan membantu individu tersebut untuk membenarkan tingkah laku spesifik sekaligus melemahkan rasa kekecewaan yang terjadi. Sebagai contoh, Seorang murid yang datang telat ke sekolah dan saat ditanya oleh guru maka ia akan berkata jika terjebak kemacetan. Namun, hal yang sebenarnya terjadi adalah ia telat bangun tidur dan memakai alasan kemacetan tersebut sebagai sebuah bentuk agar bisa diterima akal atau rasional.

f) *Acting Out*

Mengatasi stres dengan terlibat dalam tindakan daripada mengakui dan menanggung perasaan tertentu. Misalnya, alih-alih memberi tahu seseorang bahwa Anda marah padanya, Anda mungkin meneriakinya atau melemparkan sesuatu ke dinding.

g) *Altruism*

Memuaskan kebutuhan internal melalui membantu orang lain. Misalnya, seseorang yang pulih dari penggunaan narkoba mungkin secara sukarela membantu orang lain dalam pemulihan sebagai cara untuk mengatasi kecanduan narkoba

h) *Kompensasi (Compensation)*

Overachieving di satu bidang untuk mengkompensasi kegagalan di bidang lain. Misalnya, seseorang yang merasa tidak aman secara akademis mungkin mengimbangi dengan unggul dalam atletik.

i) *Humor*

Menunjukkan aspek lucu atau ironis dari suatu situasi. Contohnya mungkin membuat lelucon dalam situasi stres atau traumatis.

Dalam teori Freud mekanisme pertahanan *Defence Mechanism* dibagi menjadi sepuluh jenis mekanisme yaitu (Andri&Dewi P, 2007 : 238) :

- a) Denial
Defence mechanism denial yaitu bentuk pertahanan diri dengan cara memberi penolakan atau menyangkal pada peristiwa yang benar-benar terjadi. Hal ini terjadi apabila individu merasa tidak sanggup untuk menerima kenyataan yang terjadi, sehingga ia mengcover kecemasan yang ada pada dirinya dengan cara melakukan penyangkalan pada peristiwa yang sebenarnya.
- b) Represi
 Represi adalah melupakan peristiwa traumatis yang bisa membangkitkan kecemasan, dengan menekannya ke alam bawah sadar sehingga tidak lagi menjadi hal-hal yang menyakitkan atau dapat disebut juga dengan mengabaikan fakta. Konsep tentang represi merupakan dasar dari sistem kepribadian Freud dan berhubungan dengan semua perilaku neurosis.
- c) Isolasi
 Isolasi adalah cara kita untuk menghindari perasaan yang tidak dapat diterima dengan cara melepaskan mereka dari peristiwa yang seharusnya mereka terikat, merepresikannya dan bereaksi terhadap peristiwa tersebut tanpa emosi.
- d) Proyeksi
 Proyeksi adalah mekanisme pertahanan dari individu yang menganggap suatu impuls yang tidak baik, agresif dan tidak dapat diterima sebagai bukan miliknya melainkan milik orang lain.
- e) Reaksi Formasi
 Melakukan tindakan yang berlawanan dengan hasrat-hasrat tak sadar. Bagaimana mengubah suatu impuls yang mengancam dan tidak sesuai serta tidak dapat diterima norma sosial diubah menjadi suatu bentuk yang lebih dapat diterima.
- f) Sublimasi
 Mengalamatkan peristiwa-peristiwa tertentu yang tidak bisa diterima oleh ego kepada orang lain. Seseorang melihat pada diri orang lain hal-hal yang tidak disukai dan ia tidak bisa menerima adanya hal-hal itu pada diri sendiri. Misalnya seseorang berkata “Aku tidak benci dia, dialah yang benci padaku”. Pada proyeksi impuls itu masih dapat bermanifestasi namun dengan cara yang lebih dapat diterima oleh individu tersebut.
- g) *Displacement*
Defence mechanism displacement atau dalam bahasa Indonesia displacement memiliki arti perpindahan, oleh karenanya dapat disimpulkan bahwasanya defence mechanism displacement adalah mekanisme pertahanan diri dengan cara memindahkan impuls dari satu orang kepada orang yang lain.
- h) Regresi
Defence mechanism regresi adalah suatu mekanisme pertahanan saat individu kembali ke masa periode awal dalam hidupnya yang lebih menyenangkan dan bebas dari frustrasi dan kecemasan yang saat ini dihadapi. Pada hal ini biasanya berhubungan dengan kembalinya individu pada tahap perkembangan psikologi.
- i) Rasionalisasi
 Mekanisme pertahanan yang melibatkan pemahaman kembali perilaku kita untuk membuatnya menjadi lebih rasional dan dapat diterima. Individu berusaha

memaafkan atau mempertimbangkan suatu pemikiran atau tindakan yang mengancam kita dengan meyakinkan diri kita sendiri bahwa ada alasan yang rasional dibalik pikiran dan tindakan itu.

j) Intelektualisasi

Mekanisme pertahanan diri *intellectualization* merupakan mekanisme pertahanan diri dimana untuk mengcover diri dari rasa cemas yang dihadapi, individu melakukannya dengan cara meninjau kembali atau menganalisis masalah secara objektif. individu mendapatkan jarak yang lebih jauh dari emosinya dan menutupi hal tersebut dengan analisis intelektual yang abstrak dari individu itu sendiri (Andri&Dewi P, 2007 : 238).

Monty satiadarma menyebutkan bahwa *Defense mechanism* yang baik atau matang harus sesuai dengan tahap perkembangan yang efektif, beberapa bentuk *defense mechanism* yang matang yaitu sublimasi, kompensasi, *altruism*, humor, *antisipation*, dan *self observation*.

4. Faktor Penyebab *Defense Mechanism*

Faktor utama penyebab seseorang menggunakan *defense mechanism* adalah kecemasan. Kecemasan merupakan keadaan yang sangat menyakitkan yang tidak dapat kita toleransi untuk waktu yang lama. Orang mengembangkan mekanisme pertahanan diri terhadap kecemasan (Cervore, dkk., 2011: 110). Freud membagi kecemasan menjadi tiga, yaitu kecemasan realitas atau objektif, kecemasan neurosis, dan kecemasan moral. Apabila kecemasan membuat seseorang semakin merasa terganggu, maka individu perlu menerapkan mekanisme pertahanan untuk melindungi diri. Rasa bersalah dari kurangnya penerimaan diri mampu menyebabkan perasaan cemas (Cramer, 2018: 286-289). Kecemasan dirasakan sebagai peningkatan ketegangan fisik dan mental. Perasaan demikian akan terdorong untuk bertindak defensif terhadap apa yang dianggap membahayakan. Terbentuknya mekanisme ini melalui proses yang tidak terlepas dari dinamika antara id, ego, dan superego.

Menurut Anna Freud sebab terjadinya mekanisme pertahanan ego pada seseorang yaitu kecemasan. Manakala kecemasan begitu menguasai ego, maka ego harus berusaha untuk mempertahankan diri. Secara tidak sadar, ego akan bertahan dengan cara memblokir seluruh dorongan atau dengan mempersempit dorongan-dorongannya menjadi wujud yang lebih dapat diterima dan tidak terlalu mengancam. Cara-cara inilah yang disebut mekanisme pertahanan diri.

Kecemasan adalah bentuk dari adanya sebuah konflik antara id dan superego yang kemudian ini akan berperan sebagai peringatan bahaya kepada ego agar dapat bertindak. Ketika ego seseorang individu tidak mampu menanggulangi kecemasan dengan cara-cara

yang rasional maka ego akan menggunakan cara-cara yang kurang rasional atau disebut dengan *defense mechanism*. *Defense mechanism* ini disebut kurang rasional karena ego akan menyangkal, mendistorsi, dan memalsukan kenyataan diri sendiri. Manusia mengandalkan mekanisme pertahanan (*defense mechanism*) pada saat mengalami kesulitan atau pengalaman emosional yang tidak tertahankan (Cramer, 2018: 286–289). Stres apa pun yang dirasakan individu dapat memicu mekanisme pertahanan psikologis (Walker & McCabe, 2021: 41–45). Mekanisme ini menjadi respon psikologis ketika terjadi konflik emosional dan stresor internal atau eksternal untuk melindungi diri dari perasaan gelisah, ancaman terhadap rasa percaya diri, sekaligus hal-hal yang tidak ingin dipikirkan (Perry, 2014: 406–418). Kecemasan mirip dengan rasa takut tetapi dengan fokus yang kurang spesifik, sedangkan rasa takut biasanya merupakan respons terhadap beberapa ancaman langsung, sedangkan kecemasan ditandai dengan kekhawatiran tentang bahaya tak terduga yang ada di masa depan (Ahmad Putra, dkk. 2023:123).

Dalam perspektif Islam kecemasan merupakan sebagai keadaan gelisah yang luar biasa yang meliputi diri seseorang, yang dilukiskan dalam Al-Qur'an sebagai guncangan luar biasa yang menimpa manusia sehingga membuatnya tidak mampu berpikir dan menguasai diri. Selain itu pandangan Islam bahwa setiap manusia memiliki sifat cemas dan ini sudah kehendak Allah SWT. Allah SWT telah menciptakan manusia dalam keadaan memiliki sifat cemas dan tergesa – gesa karena susunan system saraf atau sangat peka dalam merasakan maupun perilaku serta dalam menghadapi baebagai faktor internal maupun eksternal yang mengitarinya, yang snantiasa membahayakan dirinya dan kehidupannya. Semua itu adalah bentuk kasih syang Allah kepada hamba-Nya dan penjagaan atas kehidupan dari ancaman bahaya. Manusia diberi rasa cemas oleh Allah semata – mata untuk melindungi manusia dari bahaya yang akan menimpa. Namun bila manusia selalu menggunakan kecemasannya tanpa melihat dari hal positif ini akan membuat manusia tidak mampu berfikir dengan jernih dan tidak mampu menguasai dirinya sendiri, sehingga akan timbul yang namanya penyempitan jiwa, rasa takut, kegelisahan, berkeluh kesah, ketakutan yang berlebihan, kepanikan, dan bahkan kebingungan atau linglung.

5. Indikator *Defense Mechanism*

Mekanisme pertahanan diri (*Defense Mechanism*) yang matang menimbulkan emosi positif yang membuat nyaman pada semua pihak, dan tidak memperburuk serta mempersulit penyelesaian masalah. *Defense mechanism* dapat dilihat sebagai sesuatu yang positif jika individu mampu mengontrol bagaimana penggunaan *defense mechanism* ini

muncul. Mekanisme pertahanan ini juga dapat mengarah pada perilaku sehat atau tidak sehat tergantung pada lingkungan di mana mekanisme tersebut digunakan namun, jika penggunaan dari defense mechanism ini diterapkan secara terus menerus dengan tidak tepat bahkan ketika tidak diperlukan maka akan memberikan konsekuensi yang negatif (Rice & Hoffman, 2014: 693-708).

Mekanisme pertahanan diri memiliki dua ciri umum menurut Hall & Gardner (1993:86) yakni :

- a. Mereka menyangkal, memalsukan, atau mendistorsi kenyataan;
- b. Mereka bekerja secara tidak sadar.

Semua mekanisme pertahanan mempunyai tiga persamaan ciri (Alwisol, 2015:60):

- b. Mekanisme pertahanan itu beroperasi pada tingkat tak sadar.
- c. Mekanisme pertahanan selalu menolak, memalsu, atau memutarbalikkan kenyataan.
- d. Mekanisme pertahanan itu mengubah persepsi nyata seseorang, sehingga kecemasan menjadi kurang mengancam.

Menurut Suryabrata (2016:30) Semua mekanisme pertahanan itu mempunyai kesamaan sifat-sifat, yaitu:

- a. Kesemuanya itu menolak, memalsukan, atau mengganggu kenyataan
- b. Kesemuanya itu bekerja dengan tidak disadari.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri mekanisme pertahanan diri di antaranya: beroperasi pada tingkat tak sadar sehingga yang bersangkutan tidak tau apa yang sedang terjadi; selalu menolak, memalsu, atau memutarbalikkan kenyataan; mengubah persepsi nyata seseorang untuk mengurangi kecemasan.

C. Klien Anak Pengguna Narkoba

1. Pengertian Klien Anak

Berdasarkan pada Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, mulai dari anak yang menjadi pelaku tindak pidana, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi pidana. Batasan umur anak berhadapan hukum ialah yang telah mencapai 12 tahun sampai 18 tahun dan belum menikah.

Klien anak adalah anak yang berada di dalam pelayanan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan pembimbing kemasyarakatan. Dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 disebutkan Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah seseorang yang berada dalam pembimbingan kemasyarakatan, baik dewasa maupun anak.. Klien anak adalah anak yang berada didalam pelayanan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan pembimbing kemasyarakatan. Bahwa sebagai klien pemasyarakatan wajib mengikuti secara tertib program bimbingan yang di adakan (Marianti 1985: 4).

2. Anak Pengguna Narkoba

Masa remaja merupakan masa transisi dalam rentang kehidupan manusia, menghubungkan masa kanak-kanak dengan masa dewasa. Pada masa tersebut, umumnya remaja memiliki rasa keingintahuan yang cukup tinggi. Hal ini tentu baik, tetapi juga sangat mengkhawatirkan jika mereka terjerumus kepada suatu hal yang negatif atau merugikan. Maraknya kasus penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja tentu disebabkan oleh beberapa faktor pendukung, diantaranya yaitu rasa penasaran yang tinggi atau pun trend dan lingkungan pertemanan. Lingkungan pertemanan menjadi salah satu faktor pendukung yang paling tinggi seorang remaja menggunakan narkoba, mungkin banyak dari mereka yang berawal dari coba-coba karena bujukan teman dan berujung menjadi ketergantungan.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) membeberkan data, 23 persen penghuni Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) merupakan pelaku pencurian, 17,8 persen terjerat tindak pidana narkotika diikuti dengan kasus asusila sebanyak 13,2 persen. KPAI juga membeberkan hasil survei terhdap kasus penyalahgunaan narkoba oleh anak-anak. Komisioner KPAI Divisi Monitoring dan Evaluasi, Jasa Putra menjabarkan 82,4 persen anak yang terjerat kasus narkotika berstatus pemakai. Sedangkan 47,1 persen berperan sebagai pengedar, dan 31,4 persen sebagai kurir.

3. Faktor-Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkoba

Berbagai faktor remaja menyalahgunakan narkoba baik yang berasal dari kondisi psikologis dan kondisi lingkungan sekitarnya. Ada beberapa faktor-faktor penyebab penyalahgunaan NAPZA yaitu (Hanifah,dkk., 2011:35-36)

- 1) Faktor Keluarga

Berdasarkan hasil penelitian dari Unika Atma Jaya dan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian Jakarta pada tahun 1995, jika keluarga kerap menjadi tertuduh dalam masalah tersebut, hal itu bukanlah tanpa alasan. Terdapat beberapa tipe keluarga yang anggota keluarganya (anak dan remaja) berisiko tinggi terlibat penyalahgunaan NAPZA. Tipe-tipe keluarga tersebut antara lain:

- a) Keluarga yang memiliki sejarah (termasuk orang tua) mengalami ketergantungan NAPZA.
- b) Keluarga dengan manajemen keluarga yang kacau, yang terlihat dari pelaksanaan aturan yang tidak konsisten yang dijalankan oleh ayah dan ibu (misalnya, ayah bilang ya, ibu bilang tidak).
- c) Keluarga dengan konflik yang tinggi dan tidak pernah ada upaya penyelesaian yang memuaskan semua pihak yang berkonflik. Konflik dapat terjadi antara ayah dan ibu, ayah dan anak, ibu dan anak maupun antar saudara.
- d) Keluarga dengan orang tua otoriter. Disini peran orang tua sangat dominan, dengan anak yang hanya sekedar harus menuruti apa kata orang tua dengan alasan sopan santun, adat istiadat atau demi kemajuan dan masa depan anak itu sendiri tanpa diberi kesempatan untuk berdialog dan menyatakan ketidaksetujuan.
- e) Keluarga yang perfeksionis, yaitu keluarga yang menuntut anggotanya mencapai kesempurnaan dengan standar tinggi yang harus dicapai dalam banyak hal.
- f) Keluarga yang neurosis yaitu keluarga yang meliputi rasa kecemasan dengan alasan yang kurang kuat, mudah cemas dan curiga dan sering berlebihan dalam menanggapi sesuatu.

Tahun-tahun sekolah menengah bertepatan dengan perubahan penting dalam perkembangan remaja, termasuk pertumbuhan biologis dan kognitif, perkembangan sosial, dan hubungan dengan keluarga, terutama hubungan orang tua remaja (Ajeng Intan, dkk. 2022:34). Setiap anggota keluarga berperan memberikan kontribusi sesuai dengan tingkat perkembangannya untuk mencapai keharmonisan dan kesejahteraan keluarga (Nafiul Umam, 2021:125)

2) Faktor Kepribadian.

Remaja yang memiliki konsep diri yang negatif dan harga diri yang rendah biasanya terjebak pada penyalahgunaan NAPZA.

3) Faktor Kelompok Teman Sebaya (Peer group)

Disadari atau tidak, sebuah kelompok teman sebaya dapat menimbulkan tekanan pada seseorang yang berada dalam kelompoknya agar berperilaku seperti kelompok itu. Karena tekanan dalam peer group itu semua orang ingin disukai oleh kelompoknya dan tidak ada yang mau dikucilkan. Demikian juga pada kelompok teman sebaya yang memiliki perilaku dan norma yang mendukung penyalahgunaan NAPZA, dapat memunculkan penyalahgunaan baru.

4) Faktor Kesempatan

Ketersediaan dan kemudahan memperoleh NAPZA juga dapat dikatakan sebagai pemicu. Saat ini Indonesia merupakan sasaran empuk bagi sindikat narkoba internasional untuk mengedarkan barang tersebut, yang pada gilirannya menjadikan zat ini dengan mudah diperoleh.

Berdasarkan beberapa faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkoba di atas, peneliti menyimpulkan bahwa sebenarnya terdapat dua faktor yang mempengaruhi remaja terlibat penyalahgunaan narkoba. yaitu faktor internal (dari diri sendiri) dan eksternal (kondisi keluarga, pengaruh teman sebaya, pengaruh lingkungan dan lain sebagainya).

D. Urgensi Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Membentuk *Defense Mechanism* Terhadap Klien Anak Pengguna Narkoba

Anak merupakan bagian terpenting dalam sebuah keluarga. Selain itu anak juga merupakan penerus masa depan bagi suatu bangsa. Menurut UU No.3 tahun 1997 tercantum dalam pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: “ Anak adalah orang dalam perkara nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah. Klien pemasyarakatan tidak hanya terdiri dari orang dewasa, tetapi juga anak-anak. Anak-anak yang menjadi klien pemasyarakatan sangat memerlukan pembimbingan dan rehabilitasi. Anak-anak tersebut terlibat dalam pelanggaran hukum yang bersifat ringan hingga tindakan kriminal serius, contohnya seperti kasus narkoba. Anak-anak yang dan berhadapan dengan hukum dan jalani pemidanaan membutuhkan pendampingan dan bimbingan yang khusus sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangan mereka (Darmawan, I. W. G., et al. 2020: 351-364).

Pembimbing kemasyarakatan memiliki peran penting dalam membantu anak-anak mengatasi tantangan yang mereka hadapi, mengubah perilaku negatif, dan membantu mereka dalam proses rehabilitasi sosial dan reintegrasi yang sukses ke dalam masyarakat.

Pembimbing kemasyarakatan juga memiliki peran penting dalam membantu remaja mengelola emosi seperti kecemasan, meningkatkan pemahaman tentang konsekuensi atas tindakan mereka, dan membantu mereka menemukan alternatif yang lebih positif dalam menyelesaikan konflik. Masalah kesehatan mental juga menjadi fenomena yang penting dalam pembimbingan klien anak terlebih klien anak kasus narkoba. Stres, depresi, kecemasan, dan gangguan perilaku lainnya dapat mempengaruhi anak-anak dan memerlukan intervensi yang tepat (Pramudya, S. A., & Nugroho, A. E. 2019:27). Pembimbing kemasyarakatan perlu memiliki pemahaman yang baik tentang kesehatan mental anak-anak dan mampu memberikan dukungan serta bimbingan yang sesuai. Tanpa bantuan tersebut, anak-anak mungkin mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri di lingkungan masyarakat.

Seseorang yang tidak memiliki *defense mechanism* yang baik cenderung merasa tertekan, ketakutan, tidak memiliki semangat, merasa sedih, perasaan mudah tersinggung, berkonflik dengan teman, dan berkonflik dengan keluarga sehingga *defense mechanism* penting untuk klien anak agar perasaannya tidak terluka dari suatu hal atau situasi yang kurang menyenangkan dan tidak nyaman (Rahmayanti & Rahmawati, 2018:8). Serta dalam hal ini selain agar klien anak mampu berinteraksi dengan baik dengan lingkungan, untuk melindungi diri dari pengalaman emosional yang tidak dapat ditoleransi bisa jadi kebutuhan untuk menahan amarah, ancaman kegagalan harga diri, rasa malu karena bersalah yang dialami saat menghadapi pemikiran yang tidak dapat diterima dan banyak lagi lainnya juga mampu untuk menolak ajakan tindakan penyalahgunaan narkoba (Mariagrazia, 2021:8).

Faktor penyebab perlunya dilakukan mekanisme pertahanan diri adalah kecemasan, bila kecemasan sudah membuat seseorang merasa sangat terganggu maka diri perlu menerapkan mekanisme pertahanan untuk melindungi individu rasa bersalah dan malu sering menyertai perasaan cemas. Rasa bersalah dari kurangnya penerimaan diri mampu menyebabkan perasaan cemas. Anak biasanya menghindari emosi yang tidak menyenangkan, dan cenderung untuk menekan perasaan itu. Mekanisme pertahanan diri sangat berguna untuk melindungi pikiran, diri, atau ego sendiri dari kecemasan dan sanksi sosial. Dengan kata lain mekanisme pertahanan diri dapat menjadi tempat pelarian dari situasi yang tidak sanggup untuk dihadapi baik secara sadar maupun tidak. Maka dari itu peran pembimbing kemasyarakatan dalam hal ini sangat penting terutama dalam pendampingan Anak Yang Berkonflik dengan Hukum khususnya kasus narkoba.

Pemberian bantuan yang diberikan oleh pembimbing kemasyarakatan kepada klien anak bisa memberikan dampak bagi masa depan mereka.

BAB III

BIMBINGAN KEMASYARAKATAN DAN *DEFENSE MECHANISM*

A. Profil BAPAS Kelas 1 Semarang

1. Sejarah Singkat Berdirinya Balai Pemasarakatan Kelas I Semarang

Balai Pemasarakatan klas I Semarang berdiri pada tahun 1970 dengan nama Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (Balai BISPA) Semarang berdasarkan Surat keputusan Menteri Kehakiman RI nomor: 351/16/1970 tanggal 22 Mei 1970. Semula menempati salah satu ruang di kantor wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah (saat itu bernama kantor wilayah departemen kehakiman jawa tengah), di jalan dr. Cipto 64 Semarang. Selanjutnya pada bulan Agustus 1976, menempati salah satu rumah Kanwil di jalan Siliwangi No.509, setahun kemudian, pada bulan April 1977 Balai BISPA Semarang menempati gedung sendiri di jalan Siliwangi 509 hingga saat ini.

Gedung kantor balai pemasarakatan klas I Semarang telah 3 kali mengalami renovasi, terakhir pada tahun 2006 gedung kantor yang semula satu lantai dengan luas lantai 540 m² di tingkatkan menjadi 2 lantai dengan luas lantai mencapai 852 m² dari tanah seluas 1200 m² (Suprobowati, 2009: 1). Pada tanggal 03 November 1966 dibentuk Direktorat BISPA pada Direktorat Jenderal Pemasarakatan. Pada tahun 1970 didirikan Balai BISPA Perubahan Balai BISPA menjadi Balai Pemasarakatan terjadi tahun 1997 berdasarkan Kep.Men Keh RI No.M.01.PR.07.03 tanggal 12 Februari 1997 dan ditindaklanjuti SK Dirjen Pemasarakatan tanggal 07 Maret 1997 No.E.PR.07.03-17 tentang perubahan nama/nomenklatur Balai BISPA menjadi Balai Pemasarakatan (BAPAS, 2010: 2)

2. Lokasi

Balai Pemasarakatan Kelas I Semarang berlokasi di Jalan Siliwangi, No. 508, Kelurahan Kembangarum, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang. Wilayah kerja Bapas Kelas I Semarang meliputi Kota Semarang (16 Kecamatan, 177 Kelurahan), Kota Salatiga (4 Kecamatan, 22 Kelurahan), Kabupaten Kendal (20 Kecamatan, 286 Kelurahan), Kabupaten Demak (14 Kecamatan, 249 Kelurahan), dan Kabupaten Semarang (19 Kecamatan, 235 Kelurahan).

3. Visi, Misi Dan Motto

a) Visi

Terwujudnya Pembimbing Kemasyarakatan yang Profesional, handal, dan tanggung jawab untuk mewujudkan pulihnya kesatuan hubungan hidup, penghidupan dan kehidupan terhadap klien pemasyarakatan sebagai individu, anggota masyarakat dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

b) Misi

- 1) Mewujudkan penelitian kemasyarakatan yang objektif, akurat, dan tepat waktu
- 2) Melaksanakan program pembimbingan, secara berdaya guna, tepat sasaran dan memiliki prospek ke depan
- 3) Mewujudkan pembimbing klien pemasyarakatan dalam rangka penegakkan hukum, pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta pemajuan dan perlindungan huku
- 4) Pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum.

c) Motto

Motto Balai Pemasyarakatan Klas I Semarang yaitu BERIMAN (Bersih, Indah dan Nyaman).

4. Tugas-Tugas Bagian Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang

Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang terdiri dari beberapa bagian yang memiliki peran dan tugasnya tersendiri, yakni sebagai berikut :

a. Bagian Tata Usaha.

Bagian Tata Usaha memiliki tugas untuk melakukan kegiatan tata usaha dan tata rumah tangga lingkup Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang. Bagian tata usaha juga bertugas sesuai dengan urusannya yakni, urusan umum, urusan kepegawaian, urusan Internet, keuangan Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang, serta perlengkapan dan rumah tangga Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang.

b. Seksi Bimbingan Klien Dewasa.

Seksi Bimbingan Klien Dewasa dibagi menjadi 3 (tiga) sub bagian, yakni Subsie Bimkemas Klien Dewasa, Subsie Bimbingan Kerja Klien Dewasa, dan Subsie Registrasi Klien Dewasa, serta bertugas sebagai berikut:

- 1) Melakukan penelitian kemasyarakatan guna mengusulkan Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Mengunjungi Keluarga, Asimilasi, dan Program Pembinaan lainnya seperti program pembinaan di luar maupun di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

- 2) Melakukan Kegiatan pembimbingan serta pengawasan terhadap klien pemasyarakatan Bapas yang menjalani masa Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Mengunjungi Keluarga, Asimilasi, dan Program Pembinaan lainnya seperti program pembinaan di luar maupun di dalam Lembaga Pemasyarakatan.
 - 3) Menyelenggarakan registrasi, bimbingan kerja dan melaksanakan penelitian kemasyarakatan sebagai bahan untuk Tim Pengamat Pemasyarakatan di Lapas atau Rutan dan pemberian bimbingan kemasyarakatan kepala klien dewasa pada lingkungan Balai Pemasyarakatan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- c. Seksi Bimbingan Klien Anak.
- Seksi Bimbingan Klien Anak dibagi menjadi 3 (tiga) Subsie Bimkemas Klien Anak, Subsie Bimbingan Kerja Klien Anak, dan Subsie Registrasi Klien Anak yang memiliki beberapa tugas yakni sebagai berikut:
- 1) Melakukan penelitian kemasyarakatan bagi klien anak
 - 2) Melakukan kegiatan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP)
 - 3) Melakukan kegiatan program pembimbingan kepribadian kepada klien pemasyarakatan
 - 4) Melakukan kegiatan program pembimbingan kepribadian kepada klien pemasyarakatan
 - 5) Melakukan pendampingan kepada klien anak bermasalah hukum (ABH) pada sidang anak di Pengadilan Negeri serta Upaya Diversi.

B. Pelaksanaan Bimbingan Kemasyarakatan Kepada Klien Anak Pengguna Narkoba di BAPAS Kelas 1 Semarang

Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut (Bapas) adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang berfungsi untuk melakukan pembimbingan terhadap klien pemasyarakatan. Selain menjalankan fungsi pembimbingan, Bapas memiliki peran penting dalam sistem peradilan pidana. Terdapat beberapa fungsi utama dari Balai Pemasyarakatan diantaranya Pembimbingan, Pendampingan, Pengawasan, dan Penelitian Kemasyarakatan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (Yanti, Sri. 2021: 69). Dalam hal ini Balai Pemasyarakatan (Bapas) mempunyai peran yang sangat penting dalam upaya mewujudkan terpenuhinya hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan

berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Vitas Giri Luke, S.H. melalui wawancara bahwa:

“Bapas adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan. Penanganan anak yang berkonflik dengan hukum tidak bisa disamakan seperti terhadap orang dewasa seperti kita, berbeda. Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan ini, berperan penting dalam proses pendampingan anak yang berkonflik dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan, dan lainnya” (Ibu Vitas Giri Luke, S.H wawancara November 2023)

Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Didik Risdiyanto, S.H yaitu:

“Balai Pemasyarakatan lewat PK mempunyai peran yang sangat penting dalam menangani anak-anak yang dihadapkan pada proses peradilan. Pendampingan, pembimbingan serta pengawasan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum mulai dari proses penyidikan sampai sidang merupakan salah satu peran yang sangat penting dalam penyelesaian perkara anak yang dalam hal ini peran dan fungsinya tersebut dilaksanakan oleh kami sebagai Pembimbing Kemasyarakatan” (Bapak Didik Risdiyanto, S.H 14 November 2023)

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Undang-undang No. 11 Tahun 2012 pasal 1 dan 3). Dalam hal ini adalah klien anak yang menyalahgunakan narkoba. Maraknya kasus penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja tentu disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu rasa penasaran yang tinggi dan terutama karena faktor lingkungan baik pertemanan maupun lingkungan masyarakatnya. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Vitas Giri Luke, S.H. bahwa:

“Dalam proses perkembangan anak di lingkungannya, anak itu sangat dipengaruhi oleh perilaku-perilaku orang disekitarnya, baik perilaku yang sesuai dengan norma-norma sosial maupun perilaku yang menyimpang. Perilaku tersebut bisa dijadikan sebagai contoh bagi anak-anak, sehingga ada sebagian anak yang meniru perilaku-perilaku, entah itu sesuai dengan norma-norma atau juga meniru perilaku menyimpang atau melawan hukum dari orang disekitar tersebut” (Ibu Vitas Giri Luke, S.H wawancara November 2023)

a. Tujuan Bimbingan Kemasyarakatan Bagi Klien Anak Pengguna Narkoba

Peran pembimbingan dari Pembimbing kemasyarakatan Bapas sangatlah penting yang salah satu tujuannya adalah menyadarkan Klien Pemasarakatan dan mendorongnya untuk memperbaiki diri serta tidak mengulangi tindak pidana lagi. Bimbingan yang diberikan berupa bimbingan rohani, psikis, maupun bimbingan kegiatan kerja. Klien Pemasarakatan dibimbing agar memiliki bekal untuk bertahan hidup dengan kemampuan yang dapat dikembangkan untuk dapat memenuhi kebutuhan mereka dan tidak mengulangi tindak pidana kembali. Bapas bisa menjadi jembatan untuk Klien Pemasarakatan memperoleh pendidikan atau pelatihan dengan kerja sama dengan pihak lain serta menyiapkan klien dewasa maupun anak agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Trimuryati, S.H. bahwa:

“ya diantara tujuan Bapas melalui PK yaitu untuk membimbing Klien. Tidak sebatas mengawasi Klien untuk melapor saja, namun menjadi fasilitator, motivator, bahkan perantara agar Klien menjadi manusia seutuhnya yang sadar dan berdaya cipta sehingga Klien tidak mengulangi perbuatan pidananya kembali.” (Ibu Trimuryati, S.H wawancara 15 November 2023)

Senada dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Vitas pada wawancara bahwa:

“kami selalu mengupayakan agar klien anak ini mampu menyadari kesalahan mereka dan tidak mengulangi tindakan pidana, kami juga bekerjasama dengan masyarakat setempat baik itu lurah, sekolahnya, sampai BNN” (Ibu Vitas Giri Luke, S.H wawancara 13 November 2023)

Tujuan lainnya adalah integrasi klien pemasarakatan dengan masyarakat. Masyarakat berperan mengawasi klien pemasarakatan saat menjalani Integrasi dan juga memberikan kesempatan kepada klien pemasarakatan untuk kembali ke kehidupan bermasyarakat. Untuk kembali berintegrasi dengan masyarakat, klien pemasarakatan harus bisa mandiri, mampu dalam bersaing untuk maju demi kebaikan dirinya, mampu mengambil keputusan dan inisiatif untuk mengatasi masalah yang dihadapi, memiliki kepercayaan diri dalam menyelesaikan tugas-tugasnya, serta bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Maka dari itu peran Bapas melalui Pembimbing kemasyarakatan menjadi sangatlah kompleks untuk melakukan pembimbingan terhadap klien, terutama Klien anak pengguna narkoba yang memiliki kesempatan menjalani kehidupan di masyarakat dan kehidupan yang masih panjang. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Vitas Giri Luke, S.H :

“terutama anak yang berhadapan dengan hukum apalagi dalam hal ini anak yang masuk dalam lingkaran setan (narkoba) perlu benar-benar dibimbing dan diawasi baik itu dari pihak Bapas melalui PK maupun masyarakat, karena sangat rentan diajak kembali kedalam lingkup yang tidak sehat tersebut” (Ibu Vitas Giri Luke, S.H wawancara 13 November 2023)

Sejalan dengan itu Bapak Didik juga menyampaikan dalam wawancaranya:

“kita sebagai pembimbing harus ekstra memberikan perhatian kepada klien anak yang dalam hal ini adalah kasus narkoba, karena sebenarnya anak yang bertindak kriminalitas bukan dari kemauan hati mereka, akan tetapi mereka melakukan tindakan kriminalitas tidak sengaja, karena keterpaksaan dan juga keingintahuan yang besar bisa juga. Dari itu dalam hal ini sangat diperlukan pemberian bimbingan bagi anak-anak tindakan kriminalitas” (Bapak Didik Risdiyanto,S.H wawancara 14 November 2023)

b. Tahapan Pelaksanaan Bimbingan Kemasyarakatan Bagi Klien Anak

Pelaksanaan bimbingan terhadap klien anak dilakukan melalui 3 tahapan yaitu:

- 1) Bimbingan tahap awal, dalam tahap awal pelaksanaan kegiatan meliputi:
 - a) penelitian kemasyarakatan yang digunakan untuk menemukan program bimbingan data yang diperoleh dianalisis dan disimpulkan oleh pembimbing kemasyarakatan, kemudian diberikan saran atau pertimbangan.
 - b) Setelah dibuat litmas, disusun rencana program bimbingan
 - c) Pelaksanaan program bimbingan disesuaikan dengan rencana yang disusun
 - d) Penilaian pelaksanaan tahap awal dan penyusunan rencana bimbingan tahap berikutnya.

“Kami mulai mendampingi pada saat pemeriksaan dan melalui Penelitian Kemasyakatan Bapas memberikan rekomendasi kepada Penyidik apakah perkara anak tersebut akan diteruskan ke proses sidang pengadilan atau akan dilakukan upaya Diversi” (wawancara Ibu Vitas pembimbing kemasyarakatan, 13 November 2023).

Senada dengan pernyataan tersebut penulis mendapatkan informasi dari Bapak Didik Risdiyanto,S.H bahwa:

“pada tahap awal yang pasti harus bisa menciptakan hubungan yang baik dengan klien anak. Saya berusaha memahami latar belakang mereka, tantangan hidup yang mereka hadapi, terlebih ini kan pada klien anak yang baru pertama kali melakukan tindakan pidana pasti klien membutuhkan pemahaman yang lebih terkait kasusnya” (wawancara Pak Didik Risdiyanto,S.H 15 November 2023).

- 2) Bimbingan tahap lanjutan, pada tahap lanjutan ini, perlu diperhatikan:

- a) pelaksanaan program bimbingan tahap lanjutan disesuaikan dengan kebutuhan dan permasalahan klien, kunjungan rumah serta peningkatan bimbingan terhadap klien. Termasuk didalamnya bimbingan spiritual, bimbingan sosial dan lain sebagainya.
- b) Penilaian terhadap program tahap lanjutan dan penyusunan program bimbingan tahap akhir.

“bimbingan yang kami berikan biasanya yang paling utama bimbingan spiritual, kemudian bimbingan sosial bagaimana nantinya klien anak berinteraksi dengan sosialnya, bimbingan kepribadian. Bisa dilakukan di bapas atau saat kunjungan rumah” (Ibu Vitas Giri Luke,S.H wawancara 15 November 2023)

Sependapat dengan itu penulis juga mendapat informasi dari Bapak Didik Risdiyanto, S.H sebagai berikut:

“bimbingan yang diberikan dapat beranekaragam, mulai dari pemberian pembinaan tentang agama bagaimana klien beribadah,sholatnya bagaimana pendekatan dirinya kepada Allah, bimbingan mental sampai pada pembinaan kepribadian dan bimbingan sosial. Bimbingan tersebut diberikan dengan tujuan agar dalam menjalani kehidupan sebagai masyarakat dan sebagai warga negara dapat bertanggungjawab, memberikan motivasi, serta memperbaiki diri agar tidak terjerumus kedalam hal yang sama. Sebagai upaya dari kami sebagai pembimbing untuk menjadikan klien anak lebih baik kedepannya” (wawancara Pak Didik Risdiyanto,S.H 15 November 2023).

3) Bimbingan tahap akhir

Pelaksanaan bimbingan tahap akhir adalah meneliti dan menilai secara keseluruhan hasil pelaksanaan program bimbingan, mempersiapkan klien menghadapi akhir masa bimbingan, mempertimbangkan kemungkinan pelayanan bimbingan tambahan (after care), mempersiapkan surat keterangan akhir masa bimbingan klien. Adapun teknis pembimbingan klien dilakukan melalui; home visit/ kunjungan rumah, wajib lapor, telepon.

“ketika pelaksanaan program bimbingan dari awal hingga akan berakhir kemudian kami menilai secara menyeluruh guna mempertimbangkan yang terbaik bagi klien anak. Bimbingan yang diberikan kepada klien anak secara terus menerus baik secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi perilaku klien terhadap klien. Perubahan tersebut baik dari lingkungan keluarga, sosial, maupun dalam masyarakat. Itu juga sebagai bentuk ikhtiar kita agar klien anak lebih baik kedepannya.” (wawancara Pak Didik Risdiyanto,S.H 15 November 2023).

Adapun yang dimaksud dengan Pelaksanaan pembimbingan di Balai Pemasarakatan dimulai saat PK melakukan pendaftaran dengan klien anak dengan melihat kelengkapan berkas. Kemudian berkas tersebut terdiri dari berita acara serah terima. Dalam pelaksanaan Bimbingan, ketika klien anak berkunjung harus melapor kepada PK, Klien Anak diberikan bimbingan kepribadian dan bimbingan kemandirian. Apabila klien anak tidak memenuhi kewajiban pelaporan sebanyak 3 kali berturut-turut, maka PK akan memberikan teguran dengan cara memberikan surat panggilan dan mendatangi rumah klien anak tersebut. Setelah bimbingan berakhir, PK membuat laporan evaluasi singkat tentang bimbingan dan sertifikat yang menyatakan bahwa bimbingan telah selesai, kemudian sertifikat diserahkan kepada anak klien dan orang tua klien. (Indra Pramono, 2011:18). Sebagaimana yang disampaikan oleh pembimbing kemasyarakatan Bapak Didik bahwa:

“Pelaksanaan Pembimbingan yang kami lakukan secara konsisten memusatkan prakteknya pada Pembimbingan perorangan (casework), perawatan, dan reintegrasi masyarakat khususnya disini klien anak, termasuk juga kegiatan Pembimbingan dan kontrol terhadap klien Pemasarakatan” (wawancara Pak Didik Risdiyanto,S.H 15 November 2023).

Klien Pemasarakatan disebutkan dalam Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan dalam Pasal 1 angka 9 disebutkan bahwa Klien Pemasarakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah seseorang yang berada dalam bimbingan BAPAS, dalam hal ini bukan hanya bimbingan yang diberikan kepada orang dewasa melainkan juga diberikan kepada anak.

C. Tugas dan Tanggungjawab Pembimbing Kemasyarakatan Untuk Membentuk *Defense Mechanism* Terhadap Klien Anak Pengguna Narkoba di BAPAS Kelas 1 Semarang

Dalam Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan definisi mengenai Pembimbing Kemasyarakatan yang merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan menjelaskan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan merupakan Petugas Pemasarakatan yang melaksanakan pembimbingan terhadap klien di Balai Pemasarakatan (Anggraeni, 2013 : 116).

Dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.01-PK.04.10 Tahun 1998 tentang Tugas, Kewajiban dan Syarat-Syarat Bagi Pembimbing Kemasyarakatan dijelaskan bahwa tugas Pembimbing Kemasyarakatan (Zhurahmi, 2020) adalah sebagai berikut.

1. Tugas Pembimbing Kemasyarakatan

a. Melakukan penelitian kemasyarakatan untuk :

- 1) Membantu tugas penyidik, penuntut umum dan hakim dalam perkara anak nakal; (pasal ini sudah diamanatkan, pembimbing kemasyarakatan bukan lagi hanya sebagai “pembantu” tetapi statusnya sama-sama sebagai penegak hukum yang masing-masing mempunyai tugas khusus).
- 2) Menentukan program pembinaan narapidana di lapas dan anak didik pemasyarakatan di lapas anak;
- 3) Menentukan program perawatan tahanan di rutan;
- 4) Menentukan program bimbingan dan atau bimbingan tambahan bagi klien pemasyarakatan.

Fungsi penelitian kemasyarakatan bagi tugas pembimbing kemasyarakatan juga dituangkan dalam pasal 34 ayat (1) undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak. Undang-undang tersebut menyatakan tugas pembimbing kemasyarakatan adalah : Membantu memperlancar tugas penyidik, penuntut umum dan hakim dalam perkara anak nakal baik dalam maupun diluar sidang anak dengan membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan. Hal tersebut sependapat dengan apa yang disampaikan oleh pembimbing kemasyarakatan bahwa:

“yang pertama dilakukan adalah melakukan penelitian kemasyarakatan atau yang sering disebut Litmas. Dan seorang pembimbing kemasyarakatan wajib melakukan assesment tujuannya adalah untuk mengetahui profil klien profil keluarga klien dan tanggapan masyarakat mengenai diri klien tersebut.” (wawancara Pak Didik Risdiyanto,S.H 15 November 2023).

Sependapat dengan itu penulis juga mendapat informasi dari Ibu Trimuryati sebagai berikut:

“Salah satu tugas pokok yang penting dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan yaitu melakukan Litmas yang setidaknya berisi tentang data pribadi anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial, latar belakang dilakukannya tindak pidana, sebagai pertimbangan hakim dan diharapkan Pembimbing Kemasyarakatan dapat membantu hakim dalam memutuskan nasib anak, dimana penelitian kemasyarakatan bisa menjadi salah satu pertimbangan sosiologis hakim dalam memutus perkara anak” (Ibu Trimuryati,S.H wawancara 15 November 2023)

Fungsi litmas yang dilakukan oleh Pembimbing kemasyarakatan untuk membentuk mekanisme pertahanan diri klien anak yaitu dengan adanya litmas pembimbing dapat mengetahui baik itu kondisi klien anak maupun kondisi lingkungan masyarakat klien tersebut. Seperti yang disampaikan oleh Pembimbing kemasyarakatan bahwa:

“Sebenarnya dari awal ketika klien MAR dan SW pertama kali ke Bapas dengan orangtua masing-masing kita sudah bisa sedikit menilai kondisi klien anak. Kemudian kita perdalam lagi saat kegiatan Litmas, nah itu juga supaya kita bisa mengetahui lebih banyak tentang profil maupun kondisi klien anak, keluarga serta masyarakat sekitarnya bagaimana” (wawancara Pak Didik Risdiyanto,S.H 15 November 2023).

Senada dengan pernyataan diatas penulis juga mendapat informasi pada wawancara kepada Ibu Vitas selaku PK dari Klien MAR bahwa:

“dari waktu klien MAR datang bersama ibunya sudah kelihatan sekali bagaimana kondisi klien anak. Lebih banyak diam dan selalu menunduk. Kemudian waktu saya dan mba ayu wawancara juga kelihatan gestur tubuhnya itu cemas, hingga ingin menangis, karena waktu itu klien baru pertama kali menghadapi proses peradilan. Kemudian kita jadwalkan penelitian masyarakat agar lebih tau kondisi klien anak juga lingkungannya seperti apa” (Ibu Vitas Giri Luke ,S.H wawancara 13 November 2023)

Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh klien anak MAR dan SW bahwa:

“awalnya saya takut karena ini pertama kalinya saya berurusan sama polisi sama hukum. Gatau harus bagaimana, sudah membuat malu keluarga.” (wawancara klien MAR 13 November 2023)

“awalnya bingung gatau harus gimana, takut sama keluarga soalnya keluarga saya aparat jadi sudah membuat malu keluarga.” (wawancara klien SW 13 November 2023)

- b. Menentukan program perawatan anak di LPAS dan pembinaan anak di LPKA bersama dengan Petugas Pemasayarakatan lainnya.
- c. Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan.

“terkait mekanisme pertahanan diri klien anak ini dari kami sebagai pembimbing berusaha untuk memberikan beberapa bimbingan seperti bimbingan spiritual tujuannya untuk memahami dirinya menjadi yang lebih baik atau mereka inginkan, bimbingan kepribadian, semua tujuannya yaitu mengembalikan diri klien ke keadaan seperti semula. Baik buruknya tingkah laku klien tergantung dirinya sendiri mau menjadi lebih baik lagi apa justru lebih buruk, atau sama aja. Sebaik baiknya pembimbing kemasyarakatan kalau kliennya ngga ada niat merubah dirinya lebih baik itu ya sama saja. Dan juga

mbalik lagi ke keluarga masing-masing klien.” (Ibu Vitas Giri Luke ,S.H wawancara 13 November 2023)

Sejalan dengan pernyataan diatas penulis memperoleh informasi dari Bapak Didik Risdiyanto,S.H bahwa

“ untuk membentuk mekanisme pertahanan diri klien anak ini membutuhkan usaha yang lebih ya, karena beda dengan orang dewasa yang pastinya lebih mampu menghadapi situasi yang sulit sekarang maupun nanti. Kalau dari segi spiritualnya dibangun dengan menanyakan perubahan perilaku keagamaan pada klien dibantu juga oleh dukungan dari keluarga. Lalu bimbingan mentalnya dibangun atas dasar penguatan perilaku yang baik bagi klien anak dengan memotivasi klien agar dapat mempertahankan dirinya dalam kehidupan sosial. Ada bimbingan sosial juga yang membantu klien dalam memecahkan kesulitan-kesulitan dalam menghadapi kehidupan sosial, baik pada masyarakat maupun pada lingkungan pergaulannya.” (Bapak Didik Risdiyanto,S.H 14 November 2023)

Sama seperti yang disampaikan oleh klien anak MAR dan SW bahwa:

“awalnya saya cuma dirumah aja karena malu keluar rumah ketemu orang-orang terus karena bimbingan sama pembimbing diarahin, jadi sekarang ngebantu ibu jualan dipasar, udah bisa main sama anak yang ada dikelurahan kalo jadwalnya kegiatan di kelurahan. Udah ga dirumah terus lagi, cuman tetap diawasi gaboleh main sama teman yang dulu.” (wawancara klien MAR 14 November 2023)

“ dari pembimbing diarahin buat ibadah lebih rajin karena saya gapernah sholat tapi sekarang udah lebih rajin, diawasi juga sama keluarga. Merasa menyesal udah membuat nama keluarga jadi jelek, udah gamau mengulangi hal itu lagi. Saya fokus belajar sama diarahin dari pembimbing buat ga diem dirumah aja, jadi saya putusin nyempatin olahraga, berenang juga hobi saya.” (wawancara klien SW 14 November 2023)

Ada beberapa aspek bimbingan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan dalam upaya membentuk mekanisme pertahanan diri yang matang kepada klien anak yang mana membutuhkan usaha yang lebih dibandingkan pada klien dewasa, diantaranya bimbingan spiritual, mental dan sosial yang diberikan kepada klien anak menghadapi masalah yang ada pada diri klien maupun masalah yang nanti diperkirakan akan terjadi ketika klien kembali ke masyarakat.

- d. Melakukan pendampingan, pembimbingan terhadap anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

“Balai Pemasyarakatan lewat PK mempunyai peran yang sangat penting dalam menangani anak-anak yang dihadapkan pada proses peradilan. Pendampingan, pembimbingan serta pengawasan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum mulai dari proses penyidikan sampai sidang merupakan salah satu peran yang sangat penting dalam penyelesaian perkara anak yang dalam hal ini peran dan fungsinya tersebut dilaksanakan oleh kami

sebagai Pembimbing Kemasyarakatan” (Bapak Didik Risdiyanto,S.H 14 November 2023)

2. Fungsi Pembimbing Kemasyarakatan Pembimbing kemasyarakatan selain memiliki tugas juga memiliki fungsi. Fungsi pembimbing kemasyarakatan dalam melaksanakan program bimbingan terhadap klien anak adalah untuk
 - a. Berusaha menyadarkan anak untuk tidak melakukan kembali pelanggaran hukum atau tindak pidana.
 - b. Menasehati anak untuk selalu dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang positif dan baik.
 - c. Menghubungi dan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga/pihak tertentu dalam rangka menyalurkan bakat dan minat klien sebagai tenaga kerja, untuk kesejahteraan masa depan dari klien tersebut.

“Pembimbing kemasyarakatan memiliki peran penting dalam membantu klien mengelola emosi, membimbing dari berbagai aspek misalnya aspek spiritualnya meningkatkan pemahaman tentang konsekuensi tindakan yang salah, dan membantu mereka menemukan alternatif yang lebih positif dalam menyelesaikan konflik. Masalah kesehatan mental juga menjadi fenomena yang penting dalam pembimbingan klien anak” (Ibu Vitas Giri Luke,S.H wawancara 13 November 2023)

Hal tersebut sependapat dengan pembimbing kemasyarakatan yang lain, Bapak Didik Risdiyanto, S.H. bahwa:

“kami berupaya membina dan menyadarkan kembali anak yang telah melakukan kekeliruan atau telah melakukan perbuatan menyimpang. Hal ini penting mengingat bahwa apa yang telah dilakukannya perbuatan salah yang melanggar hukum. Sehingga saat anak kembali ke masyarakat klien dapat bersosialisasi dengan baik” (Bapak Didik Risdiyanto, S.H. wawancara 14 November 2023)

Melalui wawancara diatas dapat dipahami bahwa pembimbing melakukan berbagai upaya terhadap klien anak seperti meningkatkan hubungan dengan Tuhan, artinya setelah menjalani proses peradilan akan tumbuh nilai-nilai religious dan bahkan spiritualitas. Kehidupan terkait relasinya dengan masyarakat, setelah menjalani pembinaan, maka akan serta merta tumbuh kemampuan untuk bisa kembali bersosialisasi dalam masyarakat yang sehat. Tidak lagi melanggar norma-norma yang diyakini Bersama. Penghidupan terkait individu dalam meningkatkan kualitas hidupnya.

3. Peran Pembimbing Kemasyarakatan Menurut Ahli. Peran pembimbing kemasyarakatan dalam proses pemsyarakatan ialah pada tahap reintegrasi,

maksudnya mengembalikan klien kepada keadaan semula. Dimana narapidana diintegrasikan ke dalam masyarakat untuk mengembalikan hubungannya dengan masyarakat termasuk korban kejahatan. Beberapa ahli berpendapat terkait dengan peran yang dapat dilakukan oleh seorang pembimbing kemasyarakatan. Beberapa diantaranya seperti yang disampaikan oleh Drs. Sumarsono (Karim, 2011) :

- a. Membantu klien memperkuat motivasi; posisi klien sebagai narapidana memerlukan seseorang yang dapat membangkitkan semangat klien agar tetap memiliki motivasi kuat dalam menjalani kehidupan.

“untuk memperkuat motivasi juga dari pihak Balai Pemasyarakatan melalui PK itu sendiri biasanya melakukan siraman rohani untuk memberikan motivasi-motivasi terhadap klien. Biasanya dilakukan sesi tanya jawab dilakukan mengenai problem atau masalah yang dihadapinya, lalu kita beri masukan atau motivasi” (Ibu Vitas Giri Luke,S.H wawancara 13 November 2023)

Sejalan dengan pernyataan diatas penulis memperoleh informasi dari Bapak Didik Risdiyanto,S.H bahwa:

“pembimbing kemasyarakatan terlebih dahulu sudah melakukan assesment ke tempat tinggal klien anak tersebut dan ke lingkungan tempat tinggal. Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui apakah masyarakat mau menerima klien kembali atau tidak dengan status yang berbeda. Kemudian Memperkuat motivasi dilakukan dikantor Balai Pemasyarakatan, bisa juga ketika kunjungan dirumah” (Bapak Didik Risdiyanto,S.H 14 November 2023)

Sama seperti yang disampaikan oleh klien anak MAR dan SW bahwa:

“saat kegiatan litmas sering dikasih motivasi sama arahan dari pembimbing supaya saya bisa menghadapi ini semua, supaya saya bisa bergaul lagi, ga malu ketemu orang-orang. Makanya saya mulai ikut arahan dari pembimbing buat coba ikut kegiatan posyandu remaja di kelurahan Karangayu. Saya mau fokus perbaiki diri biar jadi lebih baik gamau kayak kemarin lagi” (wawancara klien MAR 13 November 2023)

“sering diberikan motivasi dari pembimbing biar ga mengulangi kesalahan ini lagi, lebih rajin beribadah karena memang saya gapernah sholat. Tapi karena pembimbing bilang buat perbaiki agama jadi mulai sholat lagi, kadang ngaji sendiri, gamau ngecewain keluarga.” (wawancara klien SW 14 November 2023)

Motivasi yang diberikan oleh pembimbing kemasyarakatan kepada klien anak diberikan sebagai upaya untuk menjadikan klien anak mampu menghadapi permasalahan yang sedang terjadi maupun yang akan terjadi. Motivasi ini dilakukan baik di kantor BAPAS maupun ketika kunjungan kerumah klien. Biasanya diikuti dengan siraman rohani, memotivasi klien untuk lebih giat beribadah. Motivasi sangat dibutuhkan untuk klien anak, Seseorang yang memiliki motivasi kecenderungan

mencapai keinginan untuk mencoba dan bekerja secara mandiri dan mencari solusinya sendiri, keinginan yang kuat untuk maju dan mencapai kesuksesan yang lebih dari pencapaian sebelumnya serta masa depan (Fahrurrazi, Dkk.2021:75).

- b. Memberikan kesempatan pada klien menyalurkan perasaannya; klien membutuhkan seorang teman sebagai tempat menyalurkan perasaan, hal tersebut akan meringankan beban yang dirasakan klien.

“klien anak pasti merasa ada kecemasan dan tekanan ketika menghadapi masalah yang baru pertama kali ia rasakan, yang pada hal ini adalah masalah hukum, tindak pidana. Dengan kita sebagai pembimbing sebagai pendengar yang baik membantu klien untuk mengidentifikasi perasaannya sendiri dan belajar mengatasi emosi yang kompleks di kemudian hari setelah mereka kembali ke masyarakat” (wawancara Bapak Didik Risdiyanto,S.H 14 November 2023)

Klien anak yang berhadapan dengan hukum biasanya tidak mempunyai keberanian untuk menyampaikan kejadian yang sesungguhnya, hanya menuruti apa yang ditanyakan penanya, atau tidak ada kekuatan untuk membela diri.

- c. Memberikan informasi kepada klien; dalam menjalani masa pidananya klien sangat membutuhkan informasi-informasi dari luar yang mungkin sangat jarang dia dapatkan, peran Pembimbing Kemasyarakatan diharapkan dapat menjadi sumber media bagi klien.

“penting dari kami sebagai PK untuk memberikan informasi serta sebagai tempat curahan perasaan yang dapat klien sampaikan, terkadang anak yang berhadapan dengan hukum tidak mempunyai keberanian untuk menyampaikan kejadian yang sesungguhnya, hanya menuruti apa yang ditanyakan penanya, atau tidak ada kekuatan untuk membela diri” (Bapak Didik Risdiyanto,S.H 14 November 2023)

Senada dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Vitas selaku pembimbing klien MAR.

“pemberian informasi kepada klien maupun keluarga bahkan masyarakat sekitar itu sangat dibutuhkan, contoh kemarin klien anak dan pihak keluarga mengira kalau klien akan dipenjara karena kasusnya. Tetapi perlu kita sampaikan bahwa yang namanya klien anak itu bisa kita upayakan sidang diversifikasi agar sebisa mungkin klien anak tidak ditempatkan di LPKA. Mereka sudah ketakutan duluan, maka dari itu kami sebagai pembimbing membantu mengedukasi dan memberi informasi kepada klien.” (Ibu Vitas Giri Luke ,S.H wawancara 13 November 2023)

Pernyataan tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Klien anak MAR dan SW bahwa:

“menurut saya sesudah diberi informasi tentang proses kasus saya oleh pembimbing saya jadi lebih tenang, percaya diri sewaktu sidang sebelumnya

saya tidak tahu prosesnya itu gimana” (Klien MAR, wawancara 13 November 2023)

“informasi dari pembimbing buat saya lebih tau apa yang harus dilakuin kedepannya, tadinya gatau harus gimana, bingung, takut kalau ditanya gabisa jawab, tapi waktu sudah diberi informasi dari pembimbing prosesnya gimana jadi ga kebingungan lagi, jadi berani ngejalanin apalagi pas sidangnya.” (Klien SW, wawancara 14 November 2023)

Pemberian informasi oleh pembimbing kemasyarakatan kepada klien anak dan keluarga sangat diperlukan ketika dalam proses peradilan baik dalam pembimbingan maupun pendampingan di dalam proses sidang, karena anak yang berhadapan dengan hukum biasanya sangat buta mengenai permasalahan hukum, bagaimana harus bersikap dan berbicara bahkan ada yang merasa ketakutan baik di kepolisian maupun di hadapan hakim. Pembimbing memberikan informasi kepada klien dalam menjalani masa pidananya klien sangat membutuhkan informasi-informasi dari luar yang mungkin sangat jarang dia dapatkan, peran Pembimbing Kemasyarakatan diharapkan dapat menjadi sumber media bagi klien.

- d. Membantu klien untuk membuat keputusan-keputusan; posisi klien membutuhkan seorang yang dapat membantu ketika klien akan mengambil keputusan.

“bahwasannya memberikan bantuan guna pengambilan keputusan pembimbing kemasyarakatan maksudnya yaitu seorang klien pemsyarakatan harus mengetahui peran pembimbing kemasyarakatan dan peran dirinya sendiri sebagai apa. Semisal seorang pembimbing kemasyarakatan tidak mampu memberikan pengertian terhadap diri klien mengenai situasi pembimbing kemasyarakatan ya sama aja klien tidak mengerti situasi pembimbing kemasyarakatan itu apa. Karena yang dibimbing adalah klien anak. Yang namanya klien anak sangat membutuhkan yang namanya arahan.” (Bapak Didik Risdiyanto, S.H 14 November 2023)

Senada dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Vitas Giri Luke, S.H bahwa:

“anak lebih cenderung diam dan tidak banyak mengungkapkan apa yang di lakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan, hasil wawancara terungkap bahwa, pendampingan anak oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada saat sidang itu sangat penting karena peran Pembimbing kemasyarakatan di rasa oleh anak dapat membantu meringankan hukumannya atau dapat mengalihkan pidana penjara pada panti rehab dan sebagainya” (Ibu Vitas Giri Luke ,S.H wawancara 13 November 2023)

Sebagaimana dengan pernyataan Ibu Trimuryati, S.H :

“setelah dilakukannya Litmas dan assesment, disinilah seorang pembimbing kemasyarakatan membantu klien. Dengan mempermudah pihak dari pengadilan ketika akan melakukan pengambilan keputusan terhadap diri klien. Ini adalah tugas pembimbing kemasyarakatan yang sudah tugasnya membimbing kliennya, dan melakukan perannya sebagai seorang pembimbing kemasyarakatan.” (Ibu Trimuryati, S.H wawancara 15 November 2023)

Melalui hasil wawancara diatas dapat disimpulkan baha Pembimbing kemasyarakatan selain memberikan arahan kepada anak dalam hal anak merasa bingung saat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh hakim atau jaksa, Pembimbing kemasyarakatan bapas juga memberikan arahan kepada orang tua anak tentang proses sidang yang dijalani oleh anaknya. Keberhasilan proses sidang anak terletak pada hakim yang memimpin jalannya sidang, peran pembimbing kemasyarakatan disini adalah memberikan rekomendasi kepada hakim terkait bagaimana putusan yang sebaiknya diberikan kepada anak.

- e. Membantu membimbing klien anak merumuskan situasinya; Seorang klien anak membutuhkan seseorang yang mampu menjelaskan situasi dirinya secara utuh.

“Pembimbing Kemasyarakatan tidak hanya membantu tertuduh/terpidana agar memikirkan masalah atau situasinya saja tetapi juga agar memiliki kemampuan untuk ber empati. Lalu klien dapat dibimbing untuk memperbaiki diri sendiri maupun tingkah lakunya dengan fakta-fakta yang ada, yang bertujuan agar klien dapat merubah pola kehidupannya.” (Ibu Vitas Giri Luke, S.H wawancara 13 November 2023)

Sejalan dengan apa yang disampaikan Ibu Vitas, penulis mendapat informasi dari Pak Didik bahwa:

“Stres, depresi, kecemasan, dan gangguan perilaku lainnya dapat mempengaruhi anak-anak dan memerlukan intervensi yang tepat. Pembimbing kemasyarakatan perlu memiliki pemahaman yang baik tentang kesehatan mental anak-anak dan mampu memberikan dukungan serta bimbingan yang sesuai.” (Bapak Didik Risdianto, S.H wawancara 13 November 2023)

- f. Membantu klien untuk memodifikasi atau merubah lingkungan keluarga dan lingkungan terdekat.

“melalui pemahaman akan sistem dan sumber di masyarakat pembimbing kemasyarakatan membantu keluarga yang merupakan lingkungan sosial klien untuk melakukan suatu usaha untuk mengadakan perubahan tertentu dalam proses adaptasi klien baik pada saat menjalankan proses peradilannya maupun pada saat bebas. Hal itu juga untuk menekan stigma yang ada terhadap klien anak.” (Ibu Vitas Giri Luke, S.H wawancara 13 November 2023)

Peran pembimbing kemasyarakatan disini dalam proses pemasyarakatan ialah pada tahap reintegrasi, maksudnya mengembalikan klien kepada keadaan semula. Dimana klien anak diintegrasikan ke dalam masyarakat untuk mengembalikan hubungannya dengan masyarakat tanpa adanya stigmatisasi.

g. Membantu klien mengorganisasikan pola perilaku.

“terarahnya pola tingkah laku klien balik sendiri ke diri klien masing-masing ya. Sebagai seorang pembimbing kemasyarakatan sudah memberikan bimbingan, arahan, pengawasan dan dilakukan setiap satu bulan sekali tujuannya yaitu mengembalikan diri klien ke keadaan seperti semula. Baik buruknya tingkah laku klien tergantung dirinya sendiri mau menjadi lebih baik lagi apa justru lebih buruk, atau sama aja. Sebaik baiknya pembimbing kemasyarakatan kalau kliennya ngga ada niat merubah dirinya lebih baik itu ya sama saja.” (Ibu Vitas Giri Luke, S.H wawancara 13 November 2023)

Sejalan dengan apa yang disampaikan diatas peneliti mendapat informasi dari Bapak Didk Risdianto S.H.

“Memberikan bantuan guna reorganisasi pola-pola tingkah laku bantuan ini terutama diberikan pada klien yang mangalami masalah kepribadian yang cukup berat, yang membutuhkan waktu yang cukup lama, untuk mengatasi masalah yang dihadapi seperti masalah narkoba.” (Bapak Didik Risdianto, S.H wawancara 14 November 2023)

h. Menjadi fasilitator.

“memberikan kemudahan kepada klien anak untuk berkonsultasi, memberikan fasilitas suasana yang tidak kaku pada saat kegiatan bimbingan berlangsung, sehingga kegiatan bimbingan dapat berlangsung secara efektif. Selain itu Pembimbing Kemasyarakatan yang ditunjuk untuk menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum tersebut memfasilitasi pertemuan antara penyidik dengan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mengetahui dan membahas kasus yang dialami oleh anak yang berhadapan dengan hukum tersebut.” (Bapak Didik Risdianto, S.H wawancara 14 November 2023)

“sebagai fasilitator pembimbing kemasyarakatan selain dapat dilihat dalam pelaksanaan upaya diversif, pembimbing kemasyarakatan berperan sebagai fasilitator dan mengadakan pertemuan untuk mempertemukan anak yang melanggar hukum dan korban kejahatannya. Pembimbing kemasyarakatan memfasilitasi hubungan dengan keluarga, membangun jaringan sosial yang positif dan memastikan anak memiliki akses ke sumber daya atau layanan yang diperlukan setelah pembebasan.” (Ibu Vitas Giri Luke, S.H wawancara 13 November 2023)

Pembimbing kemasyarakatan sebagai fasilitator yaitu memberikan fasilitas bimbingan yang nyaman, serta dapat dilihat pada kegiatan pertemuan antara penyidik dengan pembimbing dan juga klien yang bersangkutan dan pada upaya pelaksanaan diversif untuk klien anak. Pembimbing kemasyarakatan juga berperan sebagai

fasilitator apabila klien membutuhkan adanya pelayanan perawatan karena kondisi fisik anak/ klien anak.

BAB IV

ANALISIS PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM MEMBENTUK DEFENSE MECHANISM TERHADAP KLIEN ANAK PENGGUNA NARKOBA DI BAPAS KELAS 1 SEMARANG

A. Analisis Pelaksanaan Bimbingan Kemasyarakatan Kepada Klien Anak Pengguna Narkoba

Berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PAS-09.PR.01.02 Tahun 2016 Tentang Standar Bimbingan Klien Pemasyarakatan menjelaskan bahwa proses tahapan bimbingan bimbingan terhadap klien anak dibagi menjadi tiga tahap, yaitu tahap awal, tahap lanjutan dan tahap akhir. Pelaksanaan bimbingan kemasyarakatan kepada klien anak di BAPAS Kelas 1 Semarang sebagai berikut :

1. Tahap awal, dalam bimbingan tahap awal mulai dari klien diserahterimakan ke Bapas, pembimbing kemasyarakatan akan menyusun rencana program bimbingan berdasarkan profiling dan hasil asesmen resiko serta asesmen kebutuhan. Hasil asesmen resiko dan asesmen kebutuhan akan menjadi dasar dari pemberian intervensi dan bimbingan apa saja yang dibutuhkan oleh klien. Selanjutnya pembimbing kemasyarakatan membuat laporan tentang hasil bimbingan setiap sebulan sekali dan laporan evaluasi perkembangan bimbingan setiap tiga bulan sekali. dari pengamatan penulis terkait pelaksanaan tahap awal sudah dilakukan dengan baik dan sesuai prosedur. Pada tahap awal yang telah dilakukan identifikasi masalah oleh pembimbing terhadap klien anak pengguna narkoba, sudah melakukan bantuan terhadap klien anak dalam pemahaman dirinya dan lingkungannya serta membantu dalam memutuskan yang terbaik untuk klien anak serta bisa menentukan program terbaik untuk klien anak kedepannya. Dalam tahap ini klien anak masih dikatakan belum sepenuhnya mau terbuka kepada pembimbing dan juga orang lain.
2. Tahap lanjutan, setelah menjalani bimbingan tahap awal, klien akan menjalani bimbingan tahap lanjutan, dimana tahap ini pembimbing kemasyarakatan akan melaksanakan pengawasan berupa kunjungan ke tempat tinggal klien untuk memantau program bimbingan telah berjalan sesuai rencana program yang dibuat serta untuk mengetahui kehidupan sosial klien di masyarakat. Dalam tahap

ini juga klien juga diberikan bimbingan kepribadian dan bimbingan kemandirian yang disesuaikan dengan hasil program intervensi bimbingan yang telah dilakukan sesuai dengan minat dan bakat. Bimbingan tahap lanjutan juga menjadi bagian penting dalam pemberian bimbingan dimana pembimbing kemasyarakatan harus bisa menjalani peran sebagai fasilitator, mediator, dan koordinator bagi klien pemasyarakatan. Pada tahap ini yang dilakukan pembimbing sudah cukup baik, karena pada saat bimbingan tidak hanya fokus kepada bimbingan saja melainkan juga menjalin hubungan baik dengan klien anak. Setelah itu pembimbing menjalankan perannya yaitu memberikan bimbingan yang sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan klien, bimbingan yang diberikan berupa bimbingan spiritual, bimbingan mental, bimbingan sosial dan kepribadian. Dilakukan dengan beberapa kali kunjungan rumah serta peningkatan bimbingan terhadap klien anak, sehingga klien anak semakin menunjukkan perbaikan pada dirinya, dilihat dari klien anak yang sudah terbuka kepada pembimbing, sudah mau berinteraksi dengan oranglain sudah menunjukkan penerimaan atas masalah yang yang menimpanya.

3. Tahap akhir, Dalam tahapan ini pembimbing kemasyarakatan akan melakukan evaluasi dari bimbingan tahap lanjutan dan kembali melakukan asesmen dan membuat litmas bimbingan untuk menentukan klasifikasi bimbingan tahap akhir. setelah menentukan intervensi bimbingan, maka klien akan menjalani tahap evaluasi akhir dan menjalani masa bimbingannya sampai berakhir dan diberikan surat pengakhiran dan pelepasan bimbingan. Pembimbing menilai secara menyeluruh guna mempertimbangkan yang terbaik bagi klien anak. Bimbingan yang diberikan kepada klien anak secara terus menerus baik secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi perilaku klien menjadi lebih baik. Perubahan tersebut baik dari lingkungan keluarga, sosial, maupun dalam masyarakat yang diharapkan ketika klien anak sudah kembali lagi ke dalam masyarakat, klien anak sudah mampu membentuk *defense mechanism* sehingga klien mampu untuk menangani dan menguasai situasi tidak menyenangkan yang menekan akibat dari masalah yang sedang dihadapinya dengan cara melakukan perubahan kognitif maupun perilaku guna memperoleh rasa aman dalam dirinya. Disamping itu harapannya selain agar klien anak mampu berinteraksi dengan baik dengan lingkungan, untuk melindungi diri dari pengalaman emosional yang tidak dapat ditoleransi bisa jadi kebutuhan untuk menahan amarah, ancaman kegagalan

harga diri, rasa malu karena bersalah yang dialami saat menghadapi pemikiran yang tidak dapat diterima dan banyak lagi lainnya juga mampu untuk menolak ajakan tindakan penyalahgunaan narkoba

Berdasarkan informasi yang diperoleh bahwa pelaksanaan bimbingan secara administratif dilakukan melalui tiga tahap. Tahap awal, terdiri dari melakukan penelitian masyarakat, menyusun rencana program bimbingan, melaksanakan program bimbingan. Dilanjutkan dengan tahap lanjutan, terdiri dari pelaksanaan program bimbingan, penilaian pelaksanaan program tahap lanjutan penyusunan rencana bimbingan tahap akhir. Tahap akhir, terdiri dari pelaksanaan program bimbingan, meneliti dan menilai keseluruhan hasil pelaksanaan program bimbingan, mempersiapkan klien untuk menghadapi akhir masa bimbingan dan mempertimbangkan akan kemungkinan pelayanan bimbingan tambahan, mempersiapkan keterangan akhir masa bimbingan klien, dan mengakhiri masa bimbingan klien dengan diwawancarai oleh Kepala Bapas

B. Analisis Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Membentuk *Defense Mechanism* Terhadap Klien Anak Pengguna Narkoba di Bapas Kelas I Semarang.

Faktor penyebab perlunya dilakukan mekanisme pertahanan diri adalah kecemasan, bila kecemasan sudah membuat seseorang merasa sangat terganggu maka diri perlu menerapkan mekanisme pertahanan untuk melindungi individu rasa bersalah dan malu sering menyertai perasaan cemas. Selain itu agar klien anak mampu berinteraksi dengan baik dengan lingkungan, untuk melindungi diri dari pengalaman emosional yang tidak dapat ditoleransi bisa jadi kebutuhan untuk menahan amarah, ancaman kegagalan harga diri, rasa malu karena bersalah yang dialami saat menghadapi pemikiran yang tidak dapat diterima dan banyak lagi lainnya juga mampu untuk menolak ajakan tindakan penyalahgunaan narkoba. Maka dari itu peran pembimbing kemasyarakatan dalam hal ini sangat penting terutama dalam pendampingan Anak yang berkonflik dengan hukum khususnya kasus narkoba. Pemberian bantuan yang diberikan oleh pembimbing kemasyarakatan kepada klien anak bisa memberikan dampak bagi masa depan mereka.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan yang ada, maka ada tiga peran pembimbing kemasyarakatan dalam mengembangkan mekanisme pertahanan diri yang matang.

1. Pembimbing. Peran pembimbing kemasyarakatan sebagai pembimbing dilihat dari setiap pertemuan pada lapor diri klien lebih banyak memberikan nasihat-nasihat baik itu nasihat keagamaan maupun nasihat melalui cerita-cerita atau

pengalaman-pengalaman orang yang berhasil di lingkungan sekitar. Pembimbing kemasyarakatan juga berperan dalam membimbing serta mengarahkan klien anak serta memberikan informasi terhadap klien yang membutuhkan bantuan untuk dapat memahami situasi yang dihadapi, untuk membantu mereka mengatasi tantangan, memperoleh pemahaman yang baik, mendapatkan dukungan yang diperlukan untuk memulihkan diri dan membentuk masa depan yang lebih baik

2. Motivator. Pada peran ini, pembimbing kemasyarakatan membantu mendorong maupun menguatkan pada perubahan perilaku klien. Namun, klien juga memiliki dorongan akan perubahan pada dirinya ditunjang pula dengan dorongan keluarga yang selalu mendukung klien pada perubahan yang positif. Seorang klien tentu membutuhkan tempat dalam penyaluran perasaannya serta memperkuat keinginan klien untuk menjadi pribadi yang lebih baik.
3. Memberi pertimbangan dalam pengambilan keputusan Pembimbing kemasyarakatan memiliki peran dalam membantu memberikan pertimbangan atas keputusan yang akan diambil klien. Acapkali klien anak kebingungan memilih sesuatu yang dihadapkan padanya, seperti dalam memilih pergaulan maupun perpindahan tempat tinggal.

Pada Pemberian bantuan guna reintegrasi sosial. Klien Anak ketika kembali ke masyarakat tentu ingin memulai kehidupan yang baru dengan lebih baik dan memperbaiki dirinya agar menjadi anak yang baik. Namun ketika Klien Anak kembali ke masyarakat mereka secara otomatis akan mendapatkan label yang kurang baik dari masyarakat. Klien anak harus mampu memiliki penerimaan atas hal yang dia lakukan adalah sebuah kesalahan. Sehingga klien anak harus mempunyai hubungan yang positif dengan orang lain, memiliki cara dalam menguasai lingkungan, dan memiliki tujuan hidup, terutama untuk kesehatan mental anak berkaitan dengan reintegrasi sosial nantinya dengan menyandang status mantan pengguna narkoba. Di lain sisi adanya sosialisasi dari Pembimbing kemasyarakatan untuk melakukan perubahan paradigma oleh peran dan tugas masyarakat, pemerintah, dan lembaga lainnya dalam bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan anak dan memberikan perlindungan khusus dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Keberhasilan dari reintegrasi sosial klien anak bukan hanya berdasarkan peranan pembimbing kemasyarakatan, namun juga ada peranan dari keluarga dan masyarakat, apalagi jika nanti anak kembali diberikan bimbingan dari orang tua. Sehingga proses komunikasi anak dan orang tua menjadi faktor utama

untuk pembinaan berupa nilai moral yang baik. Lingkungan masyarakat yang dapat menerimanya dengan baik juga akan membuat anak menjadi lebih baik ditambah dengan menjauhi lingkungan yang negative dari anak dan diberikan pengawasan agar tidak terjerumus kembali.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan klien anak MAR bahwa klien sudah rajin beribadah, bekerja dan berkegiatan mengikuti program dari kelurahan, ini merupakan mekanisme pertahanan diri yang matang bentuk sublimasi. Dalam hal ini, pembimbing kemasyarakatan membimbing dalam berbagai aspek salah satunya aspek spiritual, mengalihkan perhatian MAR pada bekerja membantu ibunya di pasar dan merekomendasikan klien untuk ikut program- program baik dari BNN maupun dari kelurahan. Selain itu MAR masih berjaga-jaga akan lingkungannya, hal ini juga bertujuan agar memudahkan dalam pengawasan keluarga. Dalam hal ini, MAR bekerja di lingkungan yang dekat dengan wilayah rumahnya termasuk mekanisme pertahanan diri bentuk kompensasi. Kompensasi ini merupakan upaya untuk mengatasi suatu inferiority (kekurangan) dalam suatu bidang dengan cara mengupayakan keunggulan dalam bidang lain. Pilihan tersebut diambil MAR karena masih takut diajak kembali oleh teman-temannya dan terkadang teman juga sering ikut terjebak dalam proses penangkapan. Maka, kekurangannya yang belum bisa mempertahankan dirinya jika bekerja diluar daerah yang jauh dari jangkauan keluarga, ia memilih membantu ibunya. Selain dari kedua bentuk mekanisme pertahanan diri yang matang tersebut, MAR juga sudah mampu menggunakan mekanisme pertahanan diri bentuk humor. Dikatakan oleh MAR bahwa ia sudah mampu berinteraksi dengan lingkungan masyarakat di sekitarnya. MAR sudah mampu mengubah penghayatannya akan suatu peristiwa, dari tidak menyenangkan menjadi menyenangkan. Bentuk ini muncul sebab ketidakpeduliannya terhadap apa yang orang lain katakan tentangnya menjadi seorang yang pernah berhadapan dengan hukum. Oleh sebab itu, ia masih bisa menikmati humor-humor ketika bertemu atau tegur sapa bersama masyarakat di sekitarnya. Bentuk lain dari mekanisme pertahanan diri yang matang ialah supresi. Supresi merupakan suatu upaya peredaman kembali yang berpotensi konflik dengan realitas eksternal. Dalam hal ini, MAR mengungkapkan, *“Saya mau fokus perbaiki diri biar jadi lebih baik gamau kayak kemarin lagi.”* Maka, dapat disimpulkan bahwa, sudah tidak ada dorongan untuk mengonsumsi narkoba kembali. Dapat disimpulkan bahwa klien MAR menggunakan empat bentuk mekanisme pertahanan diri dalam mempertahankan dirinya

dalam lingkungan masyarakat maupun pergaulan, yaitu bentuk sublimasi, kompensasi, supresi dan humor.

Adapun hal yang dilakukan klien SW, yaitu mekanisme pertahanan diri yang matang bentuk sublimasi. Dalam hal ini, pembimbing kemasyarakatan mengalihkan perhatian klien SW pada kegiatan spiritual, melakukan hobinya dan kegiatan sosial di kelurahan Karangayu. Pembimbing kemasyarakatan menyublimasi dorongan id (ingin mengkonsumsi narkoba) pada beberapa kegiatan agar ia kembali menyadari sebagai anak yang baik harus menjaga nama baik keluarga terutama ayahnya yang sebagai seorang perwira TNI. Klien SW masih dalam tahap penyesuaian pada lingkungannya terutama untuk kembali bergaul dengan teman-temannya. Oleh sebab itu, klien SW belum sepenuhnya mampu menggunakan mekanisme pertahanan diri bentuk humor pada lingkungannya. Klien SW mengungkapkan bahwa sudah tidak ada keinginan kembali untuk mengkonsumsi narkoba. Ia malu karena tidak menjaga nama baik keluarganya. Ini menunjukkan terdapat mekanisme pertahanan diri bentuk supresi. Salah satu mekanisme pertahanan diri yang matang bentuk kompensasi, yang menonjolkan kelebihan dari kekurangan yang dimiliki tidak tampak dilakukan. Klien SW hanya memilih kembali menekuni hobinya dalam berolahraga sebab ia ingin fokus kepada cita-citanya yaitu ingin menjadi seperti ayahnya menjadi TNI. Meskipun pada awalnya. Klien SW menggunakan satu bentuk mekanisme pertahanan diri dalam mempertahankan dirinya dalam lingkungan masyarakat maupun pergaulan, yaitu sublimasi, supresi dan kompensasi. Sudah tidak ada dorongan kembali untuk mengkonsumsi narkoba serta masih dalam tahap penyesuaian pada lingkungannya. Ketakutan yang berkurang dan sudah tidak ada hasrat atau dorongan untuk kembali mengkonsumsi narkoba.

Berdasarkan informasi yang didapat diketahui bahwa kondisi mekanisme pertahanan diri klien sebelum diberikan bimbingan dan pengawasan oleh pembimbing kemasyarakatan masih rendah. Hal itu dibuktikan dengan ketidakberanian mereka hadir di tengah-tengah teman sepergaulan mereka, keluarga serta masyarakat sekitar. Mereka membatasi diri untuk berinteraksi dengan orang lain, baik dalam hubungan pertemanan maupun dalam lingkungannya. Berikutnya, metode yang dilakukan dalam memberikan bimbingan terhadap klien pengguna narkoba melalui teknik bimbingan perorangan karena dianggap lebih efektif dan cara komunikasi yang dibangun lebih mudah. Sementara itu, bimbingan klien dilaksanakan sesuai dengan jadwal program reintegrasi sosial. Artinya, jika klien terlambat melaksanakan bimbingan atau tidak melaksanakan

bimbingan selama tiga bulan berturut-turut, maka program reintegrasi sosialnya akan dicabut. Dengan kata lain, tahapan dalam mengembangkan pertahanan diri yang matang harusnya dilakukan pada klien pengguna narkoba tidak lancar dilaksanakan karena pemantauan yang sulit dilakukan khususnya pada klien SW, yang mana ada beberapa waktu hanya dapat dilakukan melalui pantauan dari keluarga karena klien SW kembali kepada ayahnya di luar kota karena dinas.

Faktor-faktor yang mendorong klien dalam melakukan bimbingan ialah faktor regulasi dan faktor individu. Faktor regulasi yang sudah menjadi ketentuan mendasar yang harus diikuti oleh klien masyarakat. Sedangkan faktor individu merupakan faktor kebutuhan klien yang dibangun untuk memberi masukan berupa pembimbingan, penguatan, dan pengawasan. Dalam proses pembimbingan tidak begitu banyak kendala yang dialami oleh pembimbing masyarakat, kecuali jarak dan dalam analisis data. Mengacu pada hasil wawancara, maka ada beberapa bimbingan dalam mengembangkan mekanisme pertahanan diri yang matang sebagai berikut:

1. Bimbingan spiritual dibangun dengan menanyakan perubahan perilaku keagamaan pada klien anak dibantu juga oleh dukungan dari keluarga.
2. Bimbingan mental dibangun atas dasar penguatan perilaku yang baik bagi klien dengan memotivasi klien agar dapat mempertahankan dirinya dalam kehidupan sosial.
3. Bimbingan sosial membantu klien dalam memecahkan kesulitan-kesulitan dalam menghadapi kehidupan sosial, baik pada masyarakat maupun pada lingkungan pergaulannya.
4. Bimbingan kepribadian yang mencakup kesehatan jasmani dan rohani, kesadaran hukum, sikap, perilaku dan lainnya yang sesuai dengan kebutuhan (ketrampilan kerja, latihan kerja dan produksi serta bimbingan kemandirian lainnya yang sesuai dengan minat dan bakat klien).

Kedua klien anak ini mengungkapkan hal serupa, samasama menyesali atas perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak ingin mengulangnya kembali. Sehingga dapat disimpulkan pembimbing berhasil melakukan perannya sebagai pembimbing masyarakat dalam membentuk *defense mechanism* terhadap klien anak pengguna narkoba di BAPAS Kelas 1 Semarang. Namun, hal ini tidak terlepas dari bantuan dan kerjasama dari klien serta pihak keluarga klien agar dapat mengawasi perkembangan klien. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya perubahan dari sikap klien yang tidak mau

membahas masalahnya mengkonsumsi narkoba, tidak punya kontrol dengan teman-temannya yang dulu mengajak kepada narkoba, setelah menjalani masa bimbingan dengan pembimbing kemasyarakatan klien menjadi lebih terarah, bisa mengontrol pergaulannya, dan lebih bisa lebih dekat dengan keluarga.

Terdapat dua konsekuensi atau dampak positif dan negatif. Pertama dampak positif bimbingan dari masing-masing klien tidak jauh berbeda. Klien MAR dan SW mampu membentuk mekanisme pertahanan dirinya di masyarakat dalam bidang pekerjaan, mampu berinteraksi dengan masyarakat, tidak minder, dan mengurangi ketakutan dalam menghadapi kehidupan sosial. Ia mampu menyesuaikan dengan keadaannya sekarang. Kedua, dampak negatifnya belum diberikan kepercayaan sepenuhnya oleh keluarga untuk bekerja atau melakukan aktifitas yang jauh dari jangkauan keluarga.

Hasil penelitian menyebutkan bahwa klien anak sudah mampu membentuk *defense mechanism* yang bertujuan agar klien anak mampu berinteraksi dengan baik dengan lingkungan, untuk melindungi diri dari pengalaman emosional yang tidak dapat ditoleransi bisa jadi kebutuhan untuk menahan amarah, ancaman kegagalan harga diri, rasa malu karena bersalah yang dialami saat menghadapi pemikiran yang tidak dapat diterima dan banyak lagi lainnya juga mampu untuk menolak ajakan tindakan penyalahgunaan narkoba. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya perubahan dari sikap klien yang tidak mau membahas masalahnya mengkonsumsi narkoba, tidak punya kontrol dengan teman-temannya yang dulu mengajak kepada narkoba, setelah menjalani masa bimbingan dengan pembimbing kemasyarakatan klien menjadi lebih terarah, bisa mengontrol pergaulannya, dan lebih bisa lebih dekat dengan keluarga. Oleh karena itu pembimbing kemasyarakatan sudah menjalankan beberapa peran pembimbing kemasyarakatan dalam membentuk *defense mechanism* terhadap klien anak pengguna narkoba di BAPAS Kelas 1 Semarang diantaranya sebagai pembimbing, motivator dan memberi pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Namun, hal ini tidak terlepas dari bantuan dan kerjasama dari klien serta pihak keluarga klien agar dapat mengawasi perkembangan klien. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya perubahan dari sikap klien yang tidak mau membahas masalahnya mengkonsumsi narkoba, tidak punya kontrol dengan teman-temannya, setelah menjalani masa bimbingan dengan pembimbing kemasyarakatan klien menjadi lebih terarah, bisa mengontrol pergaulannya, dan lebih bisa lebih dekat dengan keluarga

Di Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang, seorang pembimbing kemasyarakatan jarang sekali mengalih tangankan kasusnya pada pembimbing kemasyarakatan yang lain. Sebab, setiap minggunya rutin melaksanakan agenda sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP). Para PK dikumpulkan dalam satu forum untuk membahas permasalahan satu minggu terakhir. Adapun fungsi dari TPP, antara lain (1) memberi saran mengenai bentuk dan program pembinaan atau pembimbingan dalam melaksanakan sistem pemasyarakatan; (2) membuat penilaian atas pelaksanaan program pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan; (3) menerima keluhan dan pengaduan dari warga binaan pemasyarakatan. Oleh sebab itu, pengalihan kasus jarang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Membentuk *Defense Mechanism* Terhadap Klien Anak Pengguna Narkoba Di BAPAS Kelas 1 Semarang, dapat peneliti simpulkan selagai berikut:

1. Pelaksanaan bimbingan kemasyarakatan kepada klien anak pengguna narkoba meliputi tiga tahap yaitu pertama Tahap awal, pembimbing menyusun rencana program bimbingan berdasarkan profiling dan melakukan identifikasi masalah oleh pembimbing terhadap klien anak pengguna narkoba, dalam tahap ini klien anak masih dikatakan belum sepenuhnya mau terbuka kepada pembimbing dan juga orang lain. Kemudian yang kedua Tahap lanjut, pembimbing melakukan litmas, memberikan bimbingan yang sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan klien, bimbingan yang diberikan berupa bimbingan spiritual, bimbingan mental, bimbingan sosial dan kepribadian. Dilakukan dengan beberapa kali kunjungan rumah serta peningkatan bimbingan terhadap klien anak, sehingga klien anak semakin menunjukkan perbaikan pada dirinya, dilihat dari klien anak yang sudah terbuka kepada pembimbing, sudah mau berinteraksi dengan oranglain sudah menunjukkan penerimaan atas masalah yang yang menyimpannya, yang ketiga Tahap akhir, melakukan evaluasi dari bimbingan tahap lanjutan dan kembali melakukan asesmen dan membuat litmas bimbingan untuk menentukan klasifikasi bimbingan tahap akhir. klien anak menjalani masa bimbingannya sampai berakhir dan diberikan surat pengakhiran dan pelepasan bimbingan. Dalam tahap ini klien anak sudah mampu membentuk *defense mechanism* sehingga klien mampu untuk menangani dan menguasai situasi tidak menyenangkan yang menekan akibat dari masalah yang sedang dihadapinya dengan cara melakukan perubahan kognitif maupun perilaku guna memperoleh rasa aman dalam dirinya.
2. Peran pembimbing kemasyarakatan dalam membentuk mekanisme pertahanan diri yaitu *sebagai pembimbing*, membimbing dan mengarahkan klien anak serta memberikan informasi terhadap klien anak yang membutuhkan bantuan untuk dapat memahami situasi yang dihadapi, membantu mereka mengatasi tantangan,

memperoleh pemahaman yang baik, mendapatkan dukungan yang diperlukan untuk memulihkan diri dan membentuk masa depan yang lebih baik sehingga dalam hal ini klien anak mampu membentuk *Defense Mechanism* yaitu bentuk sublimasi. *Sebagai Motivator*, membantu mendorong maupun menguatkan pada perubahan perilaku klien anak menjadi lebih baik, memberi nasehat untuk menerima apa yang telah terjadi sehingga klien anak bisa menerapkan *Defense Mechanism* bentuk Supresi dan humor meskipun salah satu klien belum sepenuhnya menggunakan bentuk humor. *Sebagai pemberi pertimbangan dalam pengambilan keputusan*, mempertimbangkan secara rasional masalah mereka serta berbagai alternatif yang masih terbuka sebagai solusi dari situasi yang terjadi pada klien anak sehingga klien anak mampu membentuk *Defense Mechanism* bentuk kompensasi.

B. Saran

Setelah dilakukan penelitian tentang Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Membentuk *Defense Mechanism* Terhadap Klien Anak Pengguna Narkoba Di BAPAS Kelas 1 Semarang penulis memberikan saran:

1. Bagi BAPAS tetap memperhatikan terkait sarana dan prasarana supaya lebih mempermudah klien anak dalam memperoleh bimbingan yang memadai berupa bimbingan keterampilan sehingga anak mengembangkan potensi dan bakat yang mereka miliki agar berguna di masa depan.
2. Bagi pembimbing kemasyarakatan tetap meningkatkan kinerjanya dengan baik demi terciptanya kerja yang memuaskan dan selalu memperhatikan dan mempertimbangkan kepentingan yang terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum serta selalu utamakan klien supaya klien merasa takut untuk melakukan pidana kembali.
3. Bagi klien anak tidak mengulangi tindakan yang melawan hukum kembali demi masa depan yang lebih baik

C. Penutup

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan inayah-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dalam rangka memenuhi kewajiban sebagai mahasiswa dan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata I. Penulis berusaha sesuai dengan

kemampuan, tenaga dan pikiran, namun penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kesalahan, kesemuanya itu karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Oleh karena itu kritik dan saran konstruktif sangat diharapkan demi perbaikan penelitian ini. Semoga penelitian ini bermanfaat bagi kita semua amin.

Daftar Pustaka

- Abintoro Prakoso. 2013. *Pembaharuan Sistem Peradilan Anak*, Yogyakarta: PT Laksbang Grafika.
- Abu Hanifah, Nunung Unayah. 2011. Mencegah dan Menanggulangi Penyalahgunaan Napza Melalui Peran Serta Masyarakat, Vol 16, No 1
- Adrian Sofyan. 2020. *Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum*. Jurnal Syntax Admiration 1
- Agus Putra, dkk. 2023. *Dampak bimbingan kelompok dalam mengurangi kecemasan orang tua di tengah ancaman penculikan anak*. Jurnal Bimbingan dan Konseling Tingkat Lanjut Vol. 4 No. 2
- Agus Riyadi, Hendri Hermawan Adinugraha. 2021. *Konstruksi konseling islami dalam dakwah struktur ilmu*. Jurnal Bimbingan dan Konseling Tingkat Lanjut Vol. 2 No.1
- Ajeng Intan Nur Rahmawati, Imam Ariffudin. 2022. *Hubungan antara penggunaan internet bermasalah dan model parenting di SMP mahasiswa di era pandemi*. Jurnal Bimbingan dan Konseling Tingkat Lanjut Vol. 3 No.1
- Algifahmy, Ayu Faiza. 2016. *Pembelajaran General Life Skills Terhadap Anak Autis Di Sekolah Khusus Autis Bina Anggita* Yogyakarta. Jurnal Tarbiyatuna Vol. 7 no 2
- Alwisol. 2015. *Psikologi Kepribadian-Edisi Revisi*. Malang: UMM Press.
- Anggraeni U.R. 2013. *Jurnal Supermasi Hukum: Peranan Pembimbing Kemasyarakatan di dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Kota Bengkulu*. Bengkulu: Universitas Bengkulu. Volume 22 No.1
- Ariani, N. V. 2014. *Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak*. Media Hukum 21
- Beni, Herman. 2020. *Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Mengembangkan Mekanisme Pertahanan Diri yang Matang terhadap Klien Pengguna Narkoba*. Prophetic: Professional, Empathy and Islamic Counseling Journal Vol. 3, No. 2
- Bertens, Koeswara. 2006. *Psikoanalisis Sigmund Freud*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,
- BNN. 2022. *Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2021*. Jakarta: Pusat Penelitian Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.
- Carole wade, Carol Travis, Maryanne Garry. 2014. *Psikologi edisi keseblas jilid 2 edisi terjemahan*. Jakarta: Erlangga.
- Cartwright, W.S. 2008. *Economic costs of drug abuse: Financial, cost of illness, and services*. Journal of Substance Abuse Treatment Vol.34, No. 2
- Cramer, P. 2018. *The development of defense mechanisms during the latency period*. *Journal of Nervous and Mental Disease*, 206 <https://doi.org/10.1097/NMD.0000000000000793>
- Dachrud, Musdalifah. Aris Soleman. 2015. *Memahami pencitraan politik melalui pendekatan mekanisme pertahanan diri*. POTRET PEMIKIRAN – Vol.19, No. 2, Juli - Desember

- Daniel Cervone, Lawrence A. Pervin. 2011. *Kepribadian: Teori dan Penelitian*, Edisi 10. Jakarta: Salemba Humanika.
- Darmawan, I. W. G., et al. 2020. *The Implementation of Juvenile Criminal Justice System in Indonesia: A Case Study of Bali Juvenile Rehabilitation Institution*. International Journal of Criminology and Sociology Vol. 5, No. 9.
- Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PAS-09.PR.01.02 Tahun 2016 Tentang Standar Bimbingan Klien Pemasyarakatan.
- Eko Sugiarto. 2015. *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Thesis*. Yogyakarta: Suaka Media
- Eric, Paul. 2017. "Socioeconomic Effects of Drug Abuse Among Nigerian Youths". Dalam *Canadian Social Science* 13(1): 49-53. DOI:10.3968/9072.
- Fahrurrazi, Riska Damayanti. 2021. *Upaya Guru Bimbingan Konseling Dalam Mengembangkan Motivasi Belajar Siswa*. Jurnal Bimbingan dan Konseling Tingkat Lanjut Vol. 2 No.1
- Freud, A. 2018. *The ego and the mechanisms of defence*. Routledge.
- Hall, Calvin S dan Lindzey, Gardner. 1993. *Psikologi Kepribadian I Teori-teori. Psikodinamik (klinik)*. Kanisius. Yogyakarta.
- Harwanto, Tejo Harwanto. 2012. *Modul Pembimbing Kemasyarakatan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan RI.
- Hidayanti, Ema. 2014. *Reformulasi Model Bimbingan Dan Penyuluhan Agama Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial*. Jurnal Dakwah, Vol. XV, No. 1
- <https://fhandypandey.com/pengertian-fungsi-dan-jenis-jenis-mekanisme-pertahanan-diri-self-defense-mechanism-1786>. Diakses pada tanggal 15 Desember 2023
- Ibrahim. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif Panduan Penelitian Beserta Contoh Proposal Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Ichwan Muis. 2016. Pekerja Sosial dan Pressure Group Dalam Advokasi Kebijakan Penanggulangan Bencana di Lembaga Pemasyarakatan. Internasional social work seminar. Social work across border at Bandung. Proceedings of PISWS ISBN: 978-602-0942-13-1
- Indra Pramono. 2011. Peran Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Dalam Melaksanakan Bimbingan Terhadap Klien Pemasyarakatan (Studi di BAPAS Semarang), Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang
- Jess Feist, Gregory Feist, Tomi-ann Roberts. 2017. *Teori Kepribadian Edisi 8*. Jakarta: Salemba Humanika
- Jumhur dan Moh. Surya. 1975. *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*. Bandung: Ilmu.

- Karim, A, Sumarsono. 2011. *Metode dan Teknik Pembuatan Litmas Untuk Persidangan Perkara Anak di Pengadilan Pembinaan Warga Binaan Masyarakat, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Hukum dan HAM*
- Karim, Sumarsono A. 2011. *Peran Pembimbing Masyarakat*. Jakarta: Direktorat Jenderal Masyarakat.
- Kibtyah, M. 2015. *Pendekatan Bimbingan dan Konseling Bagi Korban Pengguna Narkoba*. Jurnal Ilmu Dakwah, Vol 35, No 1.
- Kramer, U. 2010. *Coping and defence mechanisms: What's the difference? Second act. Psychology and Psychotherapy: Theory, Research and Practice*, 83(2), 207–221. <https://doi.org/10.1348/147608309X475989>
- M. Jakfar Puteh. 2006. *Dakwah di Era Globalisasi Strategi Menghadapi Perubahan Sosial*. Yogyakarta : AK Group.
- M. Nasir Djamil. 2013. *Anak Bukan Untuk di Hukum* “Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA). Jakarta : Sinar Grafika.
- Maleong, Lexy J. 2008. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mariagrazia Di Giuseppe, J.Crishtopher. 2021. *Hierarki Mekanisme Pertahanan: Menilai Fungsi Pertahanan dengan Skala Penilaian Mekanisme Pertahanan Q-Sort*. Diterbitkan online 2021 15 Okt. doi: 10.3389/fpsyg.2021.718440
- Marianti. 1985. *Diklat Penataran Ke Bispaan*. Jakarta: AKIP
- McNally, David and Karl D. Speak. 2002. *Be Your Own Brand*, Berret Koehler Publisher, Inc. San Fransisco.
- Menteri Kehakiman RI Nomor M. 01-PK.04.10 Tahun 1998 *tentang tugas, kewajiban, dan syarat bagi pembimbing masyarakat*. Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 *tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*
- Miftahul Huda, Erny Fitroh Nabila Muwafiqi, Slamet. *Konsep Bimbingan Konseling Berfokus Solusi Dalam Islam Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora Vol.2, No.3 September 2023*
- Mintarsih, Widayat. 2013. *Peran Terapi Keluarga Eksperiental Dalam Konseling Anak Untuk Mengelola Emosi*. SAWWA – Volume 8, Nomor 2
- Mulia Astuti & Ahmad Suhendi, *Implementasi Kebijakan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak, Jurnal Sosio Konsepsia Vol. 4 No. 1 , September – Desember Tahun 2014*.
- Mulyadi, Seto, dkk. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif dan Mixed Method*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Nasirudin, SH. 2015. *Peraturan Perundang Terkait Tugas Pembimbing Masyarakat*. Jakarta: Asosiasi Pembimbing Masyarakat Indonesia.
- Nihaya, Ulin. 2013. *Mengembangkan Potensi Anak: Antara Mengembangkan Bakat dan Eksploitasi*. SAWWA – Volume 10, Nomor 2

- Peacock, A.; Leung, J.; Larney, S.; Colledge, S.; Hickman, M.; Rehm, J.; Giovino, G.A.; West, R.; Hall, W.; Griffiths, P.; et al. 2018. *Global statistics on alcohol, tobacco and illicit drug use: 2017 status report*. Addiction
- Perry, J. C. 2014. *Anomalies and Specific Functions in the Clinical Identification of Defense Mechanisms*. Journal of Clinical Psychology,
- Pervin, L. A., & John, O. 1997. *Personality Theory & Research*. John Wiley & Sons, Inc.
- Pramudya, S. A., & Nugroho, A. E. 2019. *Faktor-faktor Keberhasilan Program Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak*. Jurnal Psikologi, No.16.
- Rahmayanti, Y. E., & Rahmawati, T. 2018. *Hubungan Dukungan Keluarga Dengan Kejadian Depresi Pada Remaja Awal*. Jurnal Asuhan Ibu & Anak, No. 3
- Renta Sianturi, Lia Ananda Hartawan, Nabila Arifah Rahmah, Parikesit Nuril Kartika, Mia Zulfa Safitri, Nurfadiah Nabilah. 2022. *Efek Penggunaan NAPZA Terhadap Kesehatan Psikologis*Jurnal Ilmiah : J-HESTECH, Vol. 5 No.2
- Raco, J.R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: PT Grasindo.
- Rice, T. R., & Hoffman, L. 2014. *Defense mechanisms and implicit emotion regulation: A comparison of a psychodynamic construct with one from contemporary neuroscience*. *Journal of the American Psychoanalytic Association*, 62. <https://doi.org/10.1177/0003065114546746>
- Risky Rohmat Ramadhan. *Optimalisasi Peran Pembimbingan Kemasyarakatan Dalam Pencegahan Resiko Residivis Terhadap Klien Pemasarakatan (Studi Kasus Balai Pemasarakatan Kelas II Pekanbaru)*. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 6 , Nomor 2,Agustus 2020
- Rois Nafiul Umam. 2021. *Bimbingan konseling dalam meningkatkan stabilitas keluarga dalam menghadapi pandemi covid-19*. Jurnal Bimbingan dan Konseling Tingkat Lanjut Vol. 2 No.2
- Santrock, J. W. 2003. *Adolescence: Perkembangan Remaja*. Erlangga. Semiun, Y. (2006). *Kesehatan mental I: Pandangan umum mengenai penyesuaian diri dan kesehatan mental serta teori-teori yang terkait*. Kanisius.
- Semium, Yustinus. 2006. *Teori Kepribadian dan Terapi Psikoanalitik*, Yogyakarta: Kanisius.
- Siswanto. 2005. *Metode Penelitian Sastra: Analisis Psikologi*. Surakarta: Muhammadiyah Universitas Press.
- Siti Sundari. 2005. *Kesehatan Mental Dalam Kehidupan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soerjono Soekanto. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. 2003. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. RajaGafindo Persada.
- Sri Sumahersiah, Hastri Dwi Restusari, NasirudinAbintoro Prakoso. 2013. *Pembaharuan Sistem Peradilan Anak*, Yogyakarta: PT Laksbang Grafika.

- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV.
- Sumarsono. 2012. *Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan Dan Pengentasan Anak. Modul Bagi Pembimbing Kemasyarakatan*, Jakarta: Kementerian Hukum Dan HAM.
- Suryabrata, S. 2016. *Psikologi Kepribadian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Tim Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak. 2012. *Modul Kemasyarakatan*. Bandung: Kementerian Hukum dan HAM RI Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 42.
- Wahyuni Ismail. 2014. *Remaja Dan Penyalahgunaan Narkoba*, Samata PT. Alauddin University Press.
- Waqas A, Rehman A, Malik A, Muhammad U, Khan S, Mahmood N. *Association of ego defense mechanisms with academic performance, anxiety and depression in medical students: A mixed methods study*. Cureus. 2015;7(9):e337. doi:10.7759/cureus.33
- Zhurahmi, S. 2020. *Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pemenuhan Hak Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh)*.

Lampiran I Draft Wawancara

A. Pertanyaan untuk Pembimbing Kemasyarakatan




1. Bagaimana gambaran umum BAPAS Kelas 1 Semarang?
2. Apa saja tahapan pelaksanaan bimbingan terhadap klien anak pengguna narkoba?
3. Bagaimana kondisi klien anak ketika pertama kali masuk di BAPAS Kelas 1 Semarang?
4. Apa saja bentuk kegiatan bimbingan dari pembimbing kemasyarakatan kepada klien anak?
5. Bagaimana pembimbing kemasyarakatan sebagai pembimbing, membimbing klien anak untuk mengarahkan perasaan tidak enak kepada hal positif?
6. Apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam proses kegiatan bimbingan atau konseling kepada klien anak?
7. Bagaimana pembimbing kemasyarakatan membantu klien membentuk mekanisme pertahanan diri yang matang?
8. Bagaimana pembimbing kemasyarakatan membantu mendorong maupun menguatkan pada perubahan perilaku klien?
9. Bagaimana kondisi klien anak setelah bimbingan?

10. Bagaimana pembimbing kemasyarakatan membantu klien anak pengguna narkoba dalam mengatasi stigmatisasi atau diskriminasi yang mereka hadapi?
11. Bagaimana pembimbing kemasyarakatan ini mendukung klien anak yang terjerumus ke dunia narkoba untuk mempersiapkan masa depan mereka setelah proses rehabilitasi selesai?
12. Bagaimana upaya yang dilakukan pembimbing kemasyarakatan dalam membantu klien anak untuk mengatasi permasalahan yang klien anak hadapi?
13. Bagaimana kegiatan pengawasan yang dilakukan pembimbing kemasyarakatan terhadap klien anak ?

B. Pertanyaan untuk klien anak pengguna narkoba

1. Pertanyaan terkait biodata diri korban (nama, umur, alamat)
2. Sejak kapan anda menggunakan narkoba?
3. Apa saja dampak yang dirasakan oleh anda ketika menggunakan narkoba?
4. Apa saja dampak yang dirasakan setelah tidak menggunakan narkoba lagi?
5. Apakah anda selalu mengikuti kegiatan bimbingan yang dilakukan oleh PK? Menurut anda, bagaimana kegiatan bimbingan yang dilakukan oleh PK?
6. Adakah perubahan yang dirasakan setelah kegiatan bimbingan yang dilakukan oleh pk?
7. Bagaimana hubungan klien dengan keluarga dan lingkungan sekitar?
8. Apakah Kecemasan memengaruhi kehidupan klien anak pengguna narkoba dan interaksi sosial dengan orang lain?
9. Bagaimana kecemasan atau ketakutan dapat memengaruhi hubungan antara klien anak pengguna narkoba dengan keluarga dan teman-teman?
10. Apakah perasaan cemas atau takut dapat menyebabkan klien anak pengguna narkoba mengalami depresi dan masalah kesehatan mental lainnya?
11. Apakah perasaan takut atau cemas dapat memengaruhi proses pemulihan dan adaptasi klien anak pengguna narkoba setelah mereka kembali ke masyarakat?
12. Apakah ada keinginan untuk merubah perilaku setelah menjalani kegiatan bimbingan?

Lampiran II Surat Izin Penelitian

	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH Jalan Dr. Cipto No.64 Semarang 50124 Telepon (024) 3543063 Laman: jateng.kemhumham.go.id - surel: kanwil.jateng@kemhumham.go.id
Nomor : W.13.UM.01.01-2579	09 Oktober 2023
Sifat : Biasa	
Lampiran : 1 (Satu) Lembar	
Hal : Izin Penelitian	
Yth. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Di – Tempat	
<p>Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : 1238/Un.10.4/K/KM.05.01/10 /2023 tanggal 10 Agustus 2023 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, bersama ini dengan hormat kami sampaikan bahwa pada prinsipnya menyetujui atau memberikan izin kepada mahasiswa tersebut dibawah ini untuk melaksanakan Penelitian di Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang dalam rangka adanya penyusunan Skripsi dengan judul " Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Membentuk Defense Mechanism Terhadap Klien Anak Pengguna Narkoba di Bapas Kelas I Semarang ", yang akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan November 2023.</p> <p>Adapun identitas mahasiswa yang dimaksud yaitu :</p> <p>Nama : Ayu Wulandari NIM : 1901016137</p> <p>Sebelum mengadakan kegiatan penelitian agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Terlebih dahulu berkoordinasi dengan Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang.2. Selama melaksanakan kegiatan harus mentaati SOP yang ada dan menerapkan protokol kesehatan.3. Menyerahkan hasil penelitian kepada Kepala Divisi Pemasyarakatan Karwil Kumham Jateng dan Kepala Bapas Kelas I Semarang masing-masing 1 (satu) eksemplar <p>Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.</p>	
	A.n.Kepala Kantor Wilayah Kepala Divisi Pemasyarakatan  Kadiyono NIP. 19670528199203101
Tembusan : 1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah (sebagai Laporan) 2. Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang.	

Lampiran III Dokumentasi Penelitian




Lokasi BAPAS Kelas 1 Semarang





Dokumentasi penelitian dengan pembimbing kemasyarakatan





Dokumentasi wawancara dengan klien anak





Dokumentasi ikut dalam Litmas oleh pembimbing kemasyarakatan



Dokumentasi sidang diversifikasi klien MAR dan SW di Polrestabes Semarang

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Ayu Wulandari

NIM : 1901016137

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat, tanggal lahir : Pati, 18 Juli 2001

Agama : Islam

Nama Ayah : M Tasor

Nama Ibu : Yuliatun

Alamat : Jl. Gotong royong 1 No.96, RT 009/RW 007, Kel. Tugu selatan, Kec. Koja, Jakarta Utara

Pendidikan Formal

1. TK Al-Istianah : Lulus tahun 2007
2. SDN Srikaton 02 : Lulus tahun 2013
3. SMPN 136 Jakarta : Lulus tahun 2016
4. SMAN 110 Jakarta : Lulus tahun 2019
5. UIN Walisongso Semarang : Tahun 2019-Sekarang

Semarang, 15 Desember 2023

Penulis

Ayu Wulandari

NIM 1901016137

